



SURAT-SURAT PENGAKUAN

# MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usaha

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
2024

**SURAT SURAT PENGAKUAN  
MUHAMMADIYAH  
SEBAGAI BADAN HUKUM**

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahnya



Diterbitkan oleh:  
**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**2024**

**SURAT SURAT PENGAKUAN  
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya

**Diterbitkan oleh:**

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**Konsultan:**

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
Prof. Dr. H. Abdul Mu'thi, M.Ed.  
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.  
Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.  
Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.

**Tim Penyusun:**

Arif Nur Kholis  
Sofriyanto Solih Mu'tasim  
Nurhadi Antoro  
Deta Dwi Prayitno  
Fauzan Anwar Sandiah  
Muchlas Hamidy

Cetakan Pertama - 22 Juli 2024  
Edisi Terbaru

**Alamat Penerbit:**

Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132, Faks. (0274) 553137  
E-mail: pp@muhammadiyah.id

**Dicetak oleh:**

PT. GRAMASURYA  
Jl. Pendidikan No. 88 Sonosewu Yogyakarta 55182  
Telp. (0274) 377102, Faks. (0274) 413364  
E-mail: info@gramasurya.com | gramasurya@gmail.com

## PENGANTAR PENYUSUN

Kompilasi atau pembukuan Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum telah diterbitkan beberapa edisi sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2013. Dari waktu ke waktu, pembukuan ini telah membantu pimpinan Persyarikatan dalam memahami aspek legal Muhammadiyah baik secara historis dan yang paling terkini untuk berbagai pemanfaatan. Pembukuan ini dengan demikian telah mempermudah proses penelusuran dokumen-dokumen legal yang dibutuhkan.

Tujuan utama penghimpunan dan pembukuan surat-surat legal Muhammadiyah adalah untuk menyediakan referensi bagi pimpinan Persyarikatan di setiap jenjang. Manfaat referensial yang pertama jelas terkait dengan pengetahuan tentang perkembangan aspek legal Muhammadiyah sejak zaman kolonial hingga hari ini. Dokumen-dokumen di sini menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang sangat memperhatikan aspek legalitas untuk melandasi kiprah di segala lini kehidupan kebangsaan, kenegaraan, keumatan, dan kemanusiaan universal demi menebar risalah Islam Berkemajuan.

Manfaat referensial yang berikutnya adalah untuk mensosialisasikan kepada segenap pimpinan Persyarikatan terkait dokumen-dokumen legal yang menjadi kebutuhan di lapangan. Setiap edisi pembukuan pada dasarnya berisi informasi-informasi terbaru yang perlu untuk segera disosialisasikan kepada pemimpin Persyarikatan di semua tingkatan, termasuk Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom.

Terdapat 6 (enam) dokumen terbaru yang kami lampirkan pada edisi keempat ini, sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU-0000862.AH.01.08 tahun 2024 tentang Persejutuan Perubahan Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah;
2. Salinan Berita Negara No. 052, Tambahan Berita Negara RI No. 000247 Tanggal Terbit 28 Juni 2024;
3. Nota Kesepakatan antara Persyarikatan Muhammadiyah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 280/MoU/I.0/K/2022 21/SKB-HK.03.01/VIII/2022;
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120209132041;
5. Perjanjian Kerja Sama antara Persyarikatan Muhammadiyah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 283/MoU/I.0/K/2022 22/SKB-100.HK.03.01/VIII/2022;
6. Surat Kementerian Agama RI Nomor 060.03/SJ/B.V/3/HK.00/3/2022, tanggal 31 Maret 2022;

Demikian, kami berharap semoga pembukuan Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum ini dapat memberi manfaat yang besar bagi pembaca sekalian. Selamat membaca.

Yogyakarta, 12 April 2022  
Tim Penyusun





## **PENGANTAR PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Muhammadiyah sejak awal berdirinya tahun 1912 telah berstatus sebagai Badan Hukum. Dengan Badan Hukum tersebut Persyarikatan Muhammadiyah selain memperoleh kepercayaan dan pengakuan yang sah baik pada masa pemerintahan Kolonial Belanda dan masa pendudukan Jepang maupun setelah Indonesia merdeka di bawah Pemerintahan Republik Indonesia, sekaligus memiliki landasan yuridis yang sangat kuat untuk bergerak menjalankan usahanya di berbagai bidang kehidupan. Kedudukan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut berlaku secara menyeluruh di lingkungan Persyarikatan, termasuk bagi 'Aisyiyah dan organisasi otonom lainnya, amal usaha, dan lembaga yang berada di bawah induk Persyarikatan Muhammadiyah yang memerlukan payung hukum resmi untuk berbagai kepentingan dan kegiatan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimpun dan menerbitkan Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum tersebut menjadi sebuah buku sebagai satu kesatuan. Buku Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum ini dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan atau kepentingan di seluruh lingkungan organisasi Muhammadiyah dari tingkat Pusat sampai Ranting. Termasuk bagi 'Aisyiyah yang selama ini menyelenggarakan amal usaha dan kegiatan yang sejenis dengan usaha Muhammadiyah, seluruh amal usaha, organisasi otonom, dan lembaga lain di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Selama ini di sebagian lingkungan Persyarikatan diakui adanya kesulitan teknis ketika memerlukan payung hukum dalam mengurus aset dan usaha-usaha Muhammadiyah yang terkait dengan instansi pemerintah atau pihak lain. Dengan dihimpun dalam sebuah buku, maka seluruh Surat Pengakuan dari Pemerintah kepada Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dapat dijadikan bahan dan landasan yuridis yang sah dan kuat sesuai dengan kepentingan yang diperlukan oleh para pihak.

Dengan diterbitkannya Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tersebut diharapkan dapat memudahkan mengurus berbagai bidang kegiatan dan keperluan di seluruh lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya. Kepada pemerintah dengan seluruh instansi maupun pihak-pihak lain baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan untuk lebih memudahkan urusan yang berkaitan dengan usaha dan bidang gerak Muhammadiyah beserta seluruh bagian organisasinya, karena sangat jelas kedudukan atau status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum. Apalagi dengan jejak perjuangan Muhammadiyah yang tidak kenal lelah memberi kontribusi terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara sejak masa kebangkitan nasional melawan penjajah hingga Indonesia merdeka tahun 1945 sampai saat ini. Kepada semua pihak kami harapkan dukungan dan bantuannya yang positif sehingga Persyarikatan Muhammadiyah bersama seluruh organisasi otonom dan amal usahanya dapat bergerak secara leluasa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana para tokoh Muhammadiyah terlibat aktif dalam perjuangan dan usaha mendirikan serta membangun Republik tercinta ini.

Akhirnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami berserah diri dan memohon perlindungan agar Muhammadiyah terus berjuang dan diberi kemudahan dalam memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia sebagai wujud dakwah Islam yang menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi tercinta ini. *Nasrun min Allahi wa Fathun Qarib.*

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Ketua,



Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.  
NBM 608658



Sekretaris,



MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.  
NBM 763796

## DAFTAR ISI

Pengantar Cetakan keempat .....	iii
Pengantar Pimpinan Pusat Muhammadiyah.....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>I. Surat-surat Pengakuan “Muhammadiyah sebagai Badan Hukum” .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum</b>	
1. a. Gouvernement Besluit 22 Agustus 1914 No. 81 .....	2
b. Terjemahan .....	3
2. a. Gouvernement Besluit 16 Agustus 1920 No. 40 .....	4
b. Terjemahan .....	5
3. a. Gouvernement Besluit 2 September 1921 No. 36 .....	6
b. Terjemahan .....	8
4. Keterangan hal: RECHTPEERSON MUHAMMADIJAH .....	10
5. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI Nomor J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971 .....	11
6. Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C2- HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 .....	12
7. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.....	13
8. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.UM.01.01-637 tanggal 01 Juli 2016 .....	14
9. Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016.....	17
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor AHU-0000862. AH.01.08.Tahun 2024 tentang Persejutuan Perubahan Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah.....	18
11. Salinan Berita Negara No. 052, Tambahan Berita Negara RI No. 000247 Tanggal Terbit 28 Juni 2024.....	19
<b>B. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang Bergerak dalam Bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi .....</b>	<b>41</b>
1. Surat Pernyataan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971.....	42
2. Surat Keterangan Menteri Sosial RI Nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971.....	43
3. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974 .....	44
4. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI Nomor 155/Yan.Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 .....	45
5. Surat Kementerian Agama RI Nomor 060.03/SJ/B.V/3/HK.00/3/2022, tanggal 31 Maret 2022 .....	46
6. Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 161/I.0/A/2021 Tentang Penjelasan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum .....	48
<b>C. Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah .....</b>	<b>49</b>
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 .....	50



2.	Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Sk. 14/ DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980 .....	52
3.	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012 .....	54
4.	Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5459/14.21/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 perihal Petunjuk Beberapa Ketentuan Pemberian Hak Milik Badan Keagamaan dan Sosial . .	58
5.	Nota Kesepakatan antara Persyarikatan Muhammadiyah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 280/MoU/I.0/K/2022 21/ SKB-HK.03.01/VIII/2022 .....	60
6.	Perjanjian Kerja Sama Antara Persyarikatan Muhammadiyah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 283/MoU/I.0/K/2022 22/ SKB-100.HK.03.01/VIII/2022 .....	66
<b>II.</b>	<b>Anggaran Dasar Muhammadiyah .....</b>	<b>79</b>
	(Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU- 0000862. AH.01.08.Tahun 2024, Tanggal 27 Juni 2024).....	78
1.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 016634-5413 .....	94
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak 01.478.787.3-541.000.....	94
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120209132041 ...	95
<b>III.</b>	<b>Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.....</b>	<b>97</b>
<b>IV.</b>	<b>Keterangan tentang “Muhammadiyah sebagai Badan Hukum” yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.....</b>	<b>123</b>
1.	Surat Nomor A/1-1077/85 tanggal 2 Sya’ban 1405 H/23 April 1985 H perihal Badan Hukum Muhammadiyah, .....	124
2.	Surat Nomor I-A/8.a/1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 tentang Badan Hukum .....	125
3.	Surat Nomor 03/Skt/I-A/8.a/2001 tanggal 27 Shafar 1422 H/21 Mei 2001 M tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.....	126
4.	Surat Nomor 328/EDR/I.0/B/2005 tertanggal 10 R. Akhir 1426 H/ 19 Mei 2005 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah.....	128
5.	Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/KET/I.0/B/2013 tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.....	129
6.	Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 06/KET/I.0/B/2016 tentang Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.....	131
7.	Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor Nomor 14/KET/ I.0/B/2016 tentang Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum.....	132
8.	Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 05/KET/I.0/A/2018 Tentang Penjelasan Terhadap Kemandirian Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid Tentang Aspek Usaha di Bidang Ekonomi .....	134
9.	Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 023/KET/I.0/B/2018 tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Organisasi Nirlaba .....	136
<b>V.</b>	<b>Kedudukan dan Status Hukum Organisasi Otonom Muhammadiyah .....</b>	<b>137</b>
1.	Surat Nomor 781/I.0/B/2005 tanggal 06 Dzulqa’dah 1426 H/08 Desember 2005 M tentang status Hukum Organisasi Otonom Muhammadiyah.....	138
2.	Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007, tanggal 2 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 tentang Qa’idah Organisasi Otonom Muhammadiyah .....	139

3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tanggal 8 Shafar 1430 H/3 Februari 2009 M. tentang Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus .....	147
4. Surat Keterangan Nomor 13/KET/I.0/B/2016 tanggal 28 Muharram 1438 H/ 29 Oktober 2016 tentang status badan hukum amal usaha 'Aisyiyah.....	149



**SURAT-SURAT PENGAKUAN  
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

## SALINAN

---

### ALGEMEENE SECRETARIE

den 22 sten Augustus 1914.- No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadijah";
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
- III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

#### Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der Vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta. Gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtspersoon te erkennen.

Afschrift dezès zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en naricht.

Disalin sesuai dengan aslinya dari arsip Nasional  
Oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**

## TERJEMAHAN.

---

### SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914 - No. 81.-

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

#### **Memperkenankan dan memaklumkan:**

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

Diterjemahkan oleh **H. Mh. Djaldan Badawi**  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

## SALINAN

---

UITTREKSEL uit het register der besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 16 den Augustus 1920.- (No. 40)

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadijah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/

### **Is goedgevonden en verstaan:**

Goedkeuring te verleen en op de wijziging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadia" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Ter ordonnantie van den Vice-President  
Van den Raad van Nederlansch-Indie,  
Bij afwezigheid van den Gouverneur-Generaal  
De 1ste Gouvernements Secretaris,

CH. WELTER

\*) Leidende thans als volgt:

Artikel 2 : De vereeniging stelt zich ten doel

- a. Het bevorderen van onderwijs en studie van Mohammedaansche godsdienstleer in Nederlansch-Indie.
- b. Bevordering van godsdienstig leven onder hare leden.

Disalin sesuai dengan aslinya dari Arsip Nasional oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**

## TERJEMAHAN

---

PETIKAN dari Surat Keputusan  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Batavia, 16 Agustus 1920 (**No. 40**)

Membaca :

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;
- II. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

### **Memperkenankan dan memaklumkan:**

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,  
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara

CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

Diterjemahkan oleh **H. Mh. Djaldan Badawi**  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta



## SALINAN

---

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No. 36)

Gelet enz.;

Gelezen:

I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;

II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (\*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal  
van Nederlandsch-Indie.  
De Algemeene Secretaris,

**CH. WELTER**

(\*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie.

Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of roeyement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 : Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.  
Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 : Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeulingsbestuur zal komen te staan.

Disalin sesuai dengan aslinya dari Arsip Nasional  
Oleh Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**

## TERJEMAHAN

---

PETIKAN dari Surat Keputusan  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No. 36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (\*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda  
Sekretaris Negara

CH.WELTER

(\*) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.

Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: **H. Mh. Djaldan Badawi**  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

**Keterangan hal: RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH**

Berhubung soal rechtsperson Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtsperson masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtsperson lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P. Notosoesto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

**RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN**

K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a

(Ingev. Stb. 33 - 80)

Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goed- gekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtsperson aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.

Jang menurun:

Mr. R.Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam  
Tinggi, dengan petunjuk Mr.  
R.P.Notosoesto (Dep. Justitie)

Persjarikatan-persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementnja telah diakui shah, maka sehabis waktu jang disebutkan di dalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apabila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanya.

Jang menjalin:

R. Oesmanhadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtsperson dengan rechtsperson yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**

SALINAN

**DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R. I.**

TAMAN PEDJAMBON NO. 12  
TELP. 467170 – 42081

Nomor : J.A.5/160/4  
Perihal : Perkumpulan Muhammadiyah.

Djakarta, 8 Sept. 1971

Kepada  
Jth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
u/p. Jth. Sdr. Sajuti Thalib S.H.  
Djl. Menteng Raja 62  
Djakarta

Membalas surat Saudara tertanggal 8 September 1970 No. 44/Sek/M.Wk/70 dan tertanggal 18 Nopember 1970 No. 47/Sek/M/Wk/70, perihal perkumpulan Muhammadiyah, dengan ini diberitahukan bahwa mengenai status badan hukum, perkumpulan yang anggaran dasarnya telah disahkan sesuai Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 64), tetap berstatus badan hukum setelah lewatnya jangka waktu pendiriannya, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terakhir diubah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad no. 573). Dengan syarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-kegiatan (anggauta-anggutanja ataupun pengurusnja).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan Muhammadiyah yang anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Djenderal tgl. 22 Agustus 1914 No. 81 dan jangka waktu pendiriannya sesuai dengan anggaran dasarnya telah lewat pada tgl. 15 Juni 1943, masih tetap berstatus badan hukum asalkan ternyata adanya kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Juni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN  
Direktur Direktorat Perdata,

u.b.

Kepala Dinas Badan Hukum

ttd.

(nj. Subadijah Subandi)

Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004

Nomor : C2-HT.01.03.A.165  
Lampiran : ---  
Perihal : Status Badan Hukum  
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.  
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif  
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.  
Jl. Menteng Raya 62,  
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 627/I.0/I/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/I.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.



DIREKTUR PERDATA

SUDIN MANAN SINAGA, SH, MH  
NIP : 040039881

ARIIF





**KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.  
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.  
NPWP. 01.478.787.3-541.000  
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

  
Patrialis Akbar, SH. MH





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor : AHU-UM.01.01-637 Jakarta, 01 JUL 2016  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai  
Badan Hukum

Kepada Yth  
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si  
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta  
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/I.0/A/2016 tanggal 12 April 2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai Penguasa telah ditunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*);  
b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015.

3. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015 masih bermasalah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usahanya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah dan memohon kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat penjelasan dan edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah dari seluruh tingkatan kepengurusan dan seluruh amal usaha merupakan satu kesatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Statblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal Administratif meliputi Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan Hukum yang pada pelaksanaannya secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak diberikan kewenangan untuk mengesahkan cabang dari suatu badan hukum;
- b. pada dasarnya Perkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, dapat mendirikan Cabang di seluruh Wilayah Indonesia dan/atau mendirikan amal/badan /kegiatan usaha dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuannya, dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.  
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah/ Cabang/ Ranting/ Perwakilan/ organisasi otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpulan yang telah mendapat Pengesahan, dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang diatur oleh Anggaran Dasar, dimana legalitas cabang dan kepengurusannya ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara teknis mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Perwakilan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kecuali Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut membuat aturan pengecualian, dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri;
- c. terkait amal/badan /kegiatan usaha yang ada pada Badan Hukum Perkumpulan, didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar dari

badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi terkait yang membidangi lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d. khusus mengenai bantuan dan/atau hibah yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum yang memiliki cabang – cabang di daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

**a.n.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum**



Tembusan,yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)





KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2016

Nomor : 220/2742/POLPUM  
Sifat : segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Penjelasan Organisasi  
Muhammadiyah sebagai Badan  
Hukum**

Kepada  
Yth. **1. Sdr. Gubernur se Indonesia  
2. Sdr. Bupati/Walikota  
se Indonesia**  
di\_ Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 149/1.0/A/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Reff Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 dan *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40;
3. Mengingat pertimbangan tersebut, maka Organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM



SOEDARMO  
NIP. 19590928 201507 1001  
Pembina Utama/IVe

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:  
**PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**  
NPWP : 014787873541000  
berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024





## PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

**BERITA NEGARA No. 052  
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000247  
Tanggal Terbit 28 Juni 2024**

Perubahan

### PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Berkedudukan di : KOTA YOGYAKARTA sesuai dengan Akta No. 26, Tanggal 21 Mei 2023.  
Yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

Jakarta, 28 Juni 2024  
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia  
Ast. Manager Berita Negara RI

**EFAN HASBULLAH  
NRK. 3050**



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**PERKUMPULAN**  
03.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 28/6 — 2024 No. 52.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN**

**PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar P e r k u m p u l a n : P e r s y a r i k a t a n M u h a m m a d i y a h - NPWP: 014787873541000 berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Tanggal 27 Juni 2024.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

196909181994031001




**PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

**Nomor : 26.**

Pada hari ini, Minggu, tanggal 21-05-2023 (duapuluh satu Mei dua ribu duapuluh tiga Masehi), (bertepatan dengan Ahad tanggal satu Dzulqa'dah seribu empatratus empatpuluh empat Hijriyah), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.

Menghadap kepada saya, Mohammad Budi Pahlawan Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris.

1. Tuan Doktor Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Dr. Haedar Nashir, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., 

;

2. Tuan Abdul Mu'ti ditulis juga Profesor Doktor Haji Abdul Mu'ti, Master of Education disingkat Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.,

;

Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember

dua ribu duapuluh dua), demikian bertindak untuk dan atas nama P e r s y a r i k a t a n M u h a m m a d i y a h berkedudukan di Yogyakarta, yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, dan yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23-06-2010 (duapuluh tiga Juni dua ribu sepuluh), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46/Perk tanggal 23-09-2011 (duapuluh tiga September dua ribu sebelas) 2011 Tambahan nomor 76;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

- I. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat MUHAMMADIYAH Periode 2022-2027 tanggal 20-11-2022 (duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### BERITA ACARA

#### PEMILIHAN ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

#### PERIODE 2022-2027

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Pada hari ini, Ahad tanggal duapuluh lima Rabiulakhir seribu sembilanratus empatpuluh empat Hijriyah bertepatan tanggal duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua Masehi, telah dilangsungkan Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah dengan acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027.

Sidang dimulai pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat tepat bertepatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dipimpin oleh Doktorandus Haji A. Dahlan Rais Magister Humaniora Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang telah ditetapkan oleh Sidang Tanwir.

Pemilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia. Pemilih adalah seluruh Anggota Muktamar Muhammadiyah yang terdiri dari :

1. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
3. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
4. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
5. Wakil Pimpinan Pusat Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing 3 orang

Masing-masing pemilih memilih 13 (tigabelas) orang calon tetap yang daftarnya telah disampaikan kepada seluruh anggota Tanwir.

Panitia Pemilihan memanggil satu persatu nama/wilayah/ daerah pemilih untuk menerima kartu suara.

Pemilihan dilaksanakan mulai pukul 19.55 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat.

Jumlah Anggota Muktamar yang disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak dua ribu tujuh ratus tigabelas. Jumlah Anggota Muktamar yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua ribu limaratus sembilan belas orang.

Pemilihan dan Perhitungan suara dilakukan menggunakan Teknologi Informasi di Gedung Edutorium UMS.

Setelah dihitung maka Hasilnya adalah seperti terlampir dalam berita acara ini.

Surakarta, 25 Rabiulakhir 1444 H / 20 Nopember 2022 M.

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua): Ttd

Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua): Ttd

H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris): Ttd

Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris): Ttd

Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)

Dr. Muchlas, MT (Anggota)

Dr. Hj. Siti `Aisyah, M.Ag (Anggota)  
 Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota)  
 Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota)  
 Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota)  
 H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota)  
 Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)  
 Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota)  
 H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota)  
 Zulfikar A. Tawalla (Anggota)  
 Abid Mujadid (Anggota)

Saksi-Saksi :

1. Agus Setyono (PWM Jambi)
2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten)
3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara)
4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra)
5. Dr. Zaiunur Wula, M.Si. (PWM NTT)
6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua)
7. Endro Widyarsono (HW)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN  
 HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMILIHAN  
 Anggota PP Muhammadiyah Periode 2022-2027  
 Dalam Sidang Mukhtamar Muhammadiyah

Jumlah Suara	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Peringkat
2203	17	Haedar Nashir, Prof, Dr. H. M.Si	1
2159	1	Abdul Mu'ti, Prof. Dr. Med.H.	2
1820	9	Anwar Abbad, Dr., MM., M.Ag., H	3
1778	24	M.Busyro Muqoddas, Dr.,SH.,M. Hum.,H.	4



1675	20	Hilman Latif, Prof. Dr.	5
1598	30	Muhadjir Effendy, Prof. Dr. H. MAP	6
1494	37	Syamsul Anwar, Prof. Dr. H., MA	7
1489	2	Agung Danarto, DR. M.Ag. H	8
1333	26	M. Saad Ibrahim, Dr.	9
1152	35	Syafiq A. Mughni, Prof. Dr. H	10
1119	15	Dadang Kahmad, Prof. DR. MSi	11
1080	5	Ahmad Dahlan Rais, DRS. H. M.HUM	12
1001	22	Irwan Akib, Prof, Dr, MPd	13
946	8	Amirsyah Tambunan, DR.	14
941	16	Fathurrahman Kamal, Lc, MSI	15
921	4	Agus Taufiqurrahman, dr.Sp.S.,M. Kes.H.	16
915	28	Marpuji Ali, Drs.M.SI.,H.	17
685	34	Sofyan Anif, Prof, Dr, M.Si	18
648	6	Ahmad Khairuddin, Prof., Dr, M.Si	19
579	18	Hajriyanto Y Thohari, DRS.H.MA	20
571	10	Ari Anshori, DR., MAG., H.	21
558	31	Muhammad Sayuti, PhD	22
535	33	Saidul Amin, Dr,H,MA	23
527	21	Imam Addaraqutni, Dr,MA	24
507	27	Ma'mum Murod Al-BarbasY, Dr	25
467	7	Ambo Asse, Prof.Dr.H.M.Ag.	26
430	13	Bambang Setiaji, Prof.Dr.	27
420	11	Armyn Gultom, Dr(Cand).Drs.M.Si	28
401	38	Untung Cahyono, Dr.,H.M.Hum	29
381	32	Muhammad Ziyad, Drs., MA	30

354	3	Agus Sukaca, dr.H.M.Kes	31
325	25	M.Rizal Fadilah, SH	32
324	36	Syaifullah, Dr.M.A.	33
321	12	Asep Purnama Bahtiar, S.Ag.,M.Si.	34
304	23	Khoiruddin Bashori, Dr.M.Si.Psi.H.	35
279	39	Zakiyudin Baidhawiy, Prof.Dr	36
220	19	Hamim Ilyas Dr.H.M.Ag	37
176	29	Mohammad Agus Samsusin, Dr.,MM.	38
111	14	Budi Setiawan, H.S.T	39

Surakarta, 20 Nopember 2022.

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua): Ttd

Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua): Ttd

H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris): Ttd

Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris): Ttd

Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)

Dr. Muchlas, MT (Anggota)

Dr. Hj. Siti `Aisyah, M.Ag (Anggota)

Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota)

Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota)

Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota)

H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota)

Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)

Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota)

H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota)

Zulfikar A. Tawalla (Anggota)

Abid Mujadid (Anggota)

## Saksi-Saksi :

1. Agus Setyono (PWM Jambi)
  2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten)
  3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara)
  4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra)
  5. Dr. Zaiunur Wula, M.Si. (PWM NTT)
  6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua)
  7. Endro Widyarsono (HW)
- II. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember dua ribu duapuluh dua) tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 1209/KEP/I.0/D/2022  
TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2022-2027  
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Persyarikatan, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Pasal 11 Anggaran Dasar Muhammadiyah;  
2. Pasal 11 Anggaran Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah;  
3. Keputusan Mukhtamar ke-48 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 23-25 Rabiulakhir 1444 H bertepatan dengan 18-20 Nopember 2022 M di Kota Surakarta;

4. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Desember 2022 di Yogyakarta;

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengesahkan penambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dibawah :

1. dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes.
2. Drs. H. Marpuji Ali, M.SI.
3. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed. Ph.D.
4. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.
5. Dr. Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes.

KEDUA : Menetapkan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 sebagai berikut :

Ketua Umum : penghadap Tuan Doktor Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Dr. Haedar Nashir, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Prof.Dr.H. Haedar Nashir, M.Si tersebut;

Ketua : Tuan Doktor Haji Agung Danarto, Magister Agama disingkat Dr.H. Agung Danarto, M.Ag,





Ketua

[REDACTED];  
: Tuan Doktor Haji Syamsul Anwar, Master of Arts disingkat DR.H. Syamsul Anwar, MA ditulis juga Profesor Doktor Haji Syamsul Anwar Master of Arts disingkat Prof. Dr.H. Syamsul Anwar, M.A., [REDACTED]

Ketua

[REDACTED];  
: Tuan M Sa'ad IH ditulis juga Doktor Haji Muhammad Saad Ibrahim, Master of Arts disingkat Dr.H. Muhammad Saad Ibrahim, M.A., [REDACTED]

[REDACTED]

Ketua : Tuan Irwan Akib ditulis juga  
Profesor Doktor Haji Irwan Akib,  
Magister Pendidikan disingkat  
Prof.Dr.H. Irwan Akib, M.Pd.,

[REDACTED]

Ketua : Tuan Dokter Agus Taufiqurrohman,  
Magister Kesehatan Spesialis Saraf  
disingkat DR. Agus Taufiqurrohman  
M.KES. SP.S ditulis juga Dokter  
Haji Agus Taufiqurrohman Spesialis  
Saraf, Magister Kesehatan disingkat  
dr.H. Agus Taufiqurrohman,  
Sp.S., M.Kes., [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED];  
Ketua : Tuan Muhadjir Effendy ditulis juga Profesor Doktor Haji Muhadjir Effendy, Magister Administrasi Publik disingkat Prof.Dr.H. Muhadjir Effendy, M.AP., [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED];

Ketua : Tuan Doktor Anwar Abbas Magister Manajemen, Magister Agama disingkat DR. Anwar Abbas, MM.M.AG ditulis juga Doktor Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Magister Agama disingkat Dr.H. Anwar Abbas, M.M.,M.Ag.,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED];  
Ketua : Tuan Muhammad Busyro Muqoddas  
ditulis juga Doktor Haji Muhammad  
Busyro Muqoddas Sarjana Hukum,  
Magister Humaniora disingkat  
Dr.H.M. Busyro Muqoddas, S.H.,  
M.Hum., [REDACTED]

[REDACTED];  
Ketua : Tuan Doktor Dadang Kahmad,  
Magister Sains disingkat DR. Dadang  
Kahmad, M.SI ditulis juga Profesor  
Doktor Haji Dadang Kahmad,  
Magister Sains ditulis Prof.Dr.H.  
Dadang Kahmad, M.Si., lahir di  
Bandung pada tanggal 05-[REDACTED]

Ketua

[REDACTED];  
: Tuan Doktorandus A Dahlan Rais, Magister Humaniora disingkat Drs. A Dahlan Rais, M.HUM ditulis juga Doktorandus Haji A. Dahlan Rais, Magister Humaniora disingkat Drs.H.A. Dahlan Rais, M.Hum.,

Ketua


[REDACTED];  
: Tuan Syafiq A. Mughni ditulis juga Profesor Doktor Haji Syafiq A. Mughni disingkat Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, [REDACTED]


Ketua : Nyonya Doktoranda Salmah Orbayinah, Apoteker, Magister Kesehatan disingkat Dra Salmah Orbayinah, APT. MKES ditulis juga Doktor Apoteker Hajjah Salmah Orbayinah, Magister Kesehatan disingkat Dr.Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes.,




Sekretaris Umum : penghadap Tuan Abdul Mu'ti ditulis juga Profesor Doktor Haji Abdul Mu'ti, Master of Education disingkat Prof. Dr.H. Abdul Mu'ti, M.Ed. tersebut;

Sekretaris : Tuan Muhammad Izzul Muslimin, Sarjana Ilmu Politik disingkat Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.,



 ;  
Sekretaris : Tuan Muhammad Sayuti ditulis juga Muhammad Sayuti, Magister Pendidikan, Master of Education, Doctor of Philosophy disingkat Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed. Ph.D.,

 ;  
Bendahara Umum : Tuan Dokter Hilman Latief ditulis juga Profesor Haji Hilman, Master of Arts, Doctor of Philosophy disingkat Prof.H. Hilman Latief, M.A., Ph.D.,

[REDACTED];  
 Bendahara : Tuan Haji Marpuji Ali, Doktorandus,  
 Magister Sains disingkat  
 H. Marpuji Ali DRS., MSI. Ditulis juga  
 Doktorandus Haji Marpuji Ali, Magister  
 Sains disingkat Drs.H. Marpuji  
 Ali, M.SI., [REDACTED]

KETIGA : Selama menunggu keputusan Tanwir, tambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
 pada tanggal 20 Jumadilawal 1444 H / 14 Desember 2022 M  
 Ketua Umum  
 Ttd



Prof.Dr.H. Haedar Nashir, M.Si

NBM 545549

Sekretaris Umum

Ttd

Prof.Dr.H.Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM 750178

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis/Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan

Akhirnya Rapat Anggota Mukhtamar Muhammadiyah ini memberi kuasa kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk :

- menuangkan seluruh keputusan rapat ini ke dalam suatu akta notaris;
- mengadakan dan menghadiri serta mengambil keputusan dalam Rapat Anggota Mukhtamar dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan untuk mengukuhkan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan yang telah diambil dalam Rapat Anggota Mukhtamar ini;
- menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran atas Berita Acara dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut diatas sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Demikian

Akta ini dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tertulis pada awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi :

1. Nyonya Kartini, [REDACTED], pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya;
2. Nyonya Zubaidatuz Zulailiyah, [REDACTED], pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya; keduanya dikenal oleh saya, notaris.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya, notaris.

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H

\_\_\_\_\_

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**





**MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM  
YANG BERGERAK DALAM BIDANG  
KEAGAMAAN, SOSIAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN,  
DAN EKONOMI**

SALINAN

**PERNJATAAN MENTERI AGAMA  
No. 1 Tahun 1971  
MUHAMMADIJAH SEBAGAI BADAN KEAGAMAAN**

Membatja:

1. Surat Madjlis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/020/1971 tentang permohonan agar Muhammadiyah dinjatakan sebagai Badan Hukum jang bergerak dalam bidang keagamaan.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

Menimbang:

- a. Bahwa menurut penelitian kami, di dalam kenjataan Muhammadiyah adalah organisasi jang bergerak dalam lapangan keagamaan,
- b. Bahwa hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh sedjarah dalam pembinaan ummat umumnja dan pembinaan keagamaan pada khususnja.
- c. Bahwa agar di dalam usaha dan geraknja Muhammadiyah lebih lantjar dan mendapatkan landasan hukum jang lebih kuat, perlu menjatakan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum jang bergerak dalam bidang keagamaan,

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 3 dan pasal 29;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963;

M E N Y A T A K A N:

- I. Muhammadiyah adalah Badan Hukum/Organisasi jang bergerak dalam bidang keagamaan.
- II. Apabila di kemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam pernjataan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinja.

Dinjatakan di Djakarta  
Pada tanggal 9 September 1971

MENTERI AGAMA

ttd.

(K. H. M. DACHLAN)

Pernjataan ini disampaikan kepada jth.

1. Departemen Dalam Negeri (u.p. Ditdjen Agraria)
2. PP Muhammadiyah di Jogjakarta
3. Majlis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah di Djakarta

Salinan dari salinan

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**H. Mh. Djaldan Badawi**

SALINAN

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KETERANGAN**  
**No. K/162-IK/71/MS**

Berhubung dengan surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Agustus 1971 No. J-1/019/71, dengan ini diterangkan bahwa setelah mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Islam Muhammadiyah serta amal usahanya dalam bidang-bidang kemasjarakatan (pendidikan, sosial, dsb.) maka kami dapat menjatakan bahwa Organisasi tersebut, disamping kegiatan-kegiatannya dalam bidang keagamaan adalah pula merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial.

Pada Departemen Sosial organisasi tersebut telah terdaftar dengan nomor pendaftaran A/6-325/69 tanggal 3 Desember 1969.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk diketahui oleh yang berkepentingan.

Djakarta, 7 September 1971

MENTERI SOSIAL a.i.

ttd.

(K. H. Dr. Idham Chalid)

Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**

SALINAN

MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
No. : 23628/MPK/74  
Lampiran : -  
Hal : Pernyataan Muhammadiyah  
Sebagai badan hukum yang  
Bergerak dalam bidang  
Pendidikan dan pengajaran.

Jakarta, 24 Juli 1974

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Majelis  
Pendidikan dan Pengajaran  
di  
J a k a r t a

Dengan hormat

Dengan menunjuk surat Saudara tertgl. 22 J. Akhir 1394 H/12 Juli 1974 M No. E-6/098/1974 perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, bersama ini kami beritahukan bahwa setelah diadakan penelitian dengan seksama, maka kami menyatakan:

**“Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran”.**

Demikianlah harap menjadi maklum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Sjarif Thajeb)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Majlis Pendidikan & Pengajaran  
Sekretaris,

ttd.

(H. R. Darsono)

Salinan dari salinan  
Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah di Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

SALINAN

**DEPARTEMEN KESEHATAN R. I.  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN MEDIK  
J A K A R T A**

Jalan Prapatan No. 10

Telp. : 349801 – 4

No. : 155/Yan.Med/Um/1988.  
Lampiran : -  
Perihal : Pernyataan Muhammadiyah sebagai  
Badan hukum yang bergerak dalam  
Bidang kesehatan.

Jakarta, 22 Pebruari 1988

Kepada Yth.  
Saudara Ketua Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah Majelis P.K.U.  
di – J A K A R T A

Menunjuk surat Saudara nomor: F.6/161/XII/1987 tanggal 26 Robiul Akhir 1408 H / 16 Desember 1987 M perihal: Mohon dinyatakan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan, setelah diadakan penelitian seksama serta dengan memperhatikan pernyataan Menteri Kehakiman Nomor: J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971 mengenai keabsahan status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah, maka bersama ini kami menyatakan:

“Muhammadiyah sebagai badan hukum yang juga bergerak dalam bidang kesehatan”.

Demikian pernyataan kami, harap menjadi maklum.

An. Menteri Kesehatan R.I.  
Direktur Jenderal Pelayanan Medik,

ttd.

Dr. H. MOHAMAD ISA

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Kesehatan R.I. (sebagai laporan)
2. A r s i p

Salinan sesuai dengan aslinya oleh :  
Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon: 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 381779, 3812216  
(*hunting*) 34833004-34833005

Nomor : 060.03 /SJ/B.V/3/HK.00/3/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penjelasan

31 Maret 2022

Yth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Jalan Cik Ditiro Nomor 23  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat, membaca surat Saudara Nomor: 161/I.0/A/2021 Tanggal 25 Agustus 2021 perihal penjelasan persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan bahwa:

1. Anggaran Dasar persyarikatan Muhammadiyah telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*).
2. Muhammadiyah melakukan kegiatan sebagai perkumpulan atau persyarikatan sampai saat ini, sebagaimana dimaksud Pasal 5a *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tersebut.
3. Muhammadiyah sebagai badan hukum berdasarkan surat atas nama Menteri Kehakiman Nomor: J.A.5/160/5 Tanggal 8 September 1971 perihal: Perkumpulan Muhammadiyah, dan surat Direktur Perdata Departemen Kehakiman dan HAM Nomor: C2-HT.01.03.A.165 Tanggal 29 Januari 2004 perihal: Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah.
4. Muhammadiyah sebagai badan keagamaan berdasarkan surat Pernyataan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 1971 Tanggal 9 September 1971 perihal: Muhammadiyah Sebagai Badan Keagamaan.
5. Muhammadiyah sebagai organisasi di bidang sosial berdasarkan nomor pendaftaran: A/6-325/69 tanggal 3 Desember 1969 (Surat Menteri Sosial Nomor: K/162-IK/71/MS tanggal 7 September 1971).
6. Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23628/MPK/74 Tanggal 24 Juli 1974.
7. Muhammadiyah sebagai badan hukum di bidang kesehatan berdasarkan Surat Departemen Kesehatan Nomor: 155/Yan.Med/Um/1998 Tanggal 22 Pebruari 1988.
8. Muhammadiyah sebagai badan keagamaan yang dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: Sk.14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik, Tanggal 10 Pebruari 1972.

9. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Muhammadiyah tetap diakui keberadaannya dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian tersebut, Kementerian Agama menyatakan Muhammadiyah merupakan badan hukum, sehingga Muhammadiyah tidak memerlukan dokumen hukum lain, apabila Muhammadiyah akan mendirikan madrasah, pesantren, atau perguruan tinggi Islam.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal

Nizar

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
3. Inspektur Jenderal



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :  
Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340  
Telp. (021) 3903021-22  
Fax. (021) 3903024

Kantor Yogyakarta :  
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Fax. (0274) 553137

Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id>

Email : [muhammadiyahpusat@yahoo.com](mailto:muhammadiyahpusat@yahoo.com)

Nomor : 161/I.0/A/2021

Lamp. : 1 bundel

Perihal : **Penjelasan Persyarikatan Muhammadiyah  
sebagai Badan Hukum**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Jakarta,

16 Muharam 1443 H

25 Agustus 2021 M

Kepada Yth.

**Menteri Agama Republik Indonesia**

Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4

Jakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Ba'da salam, semoga Bapak Menteri Agama dalam lindungan Allah SWT. dan sehat wal'afiat sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan lancar. Amin.

Bahwa Persyarikatan Muhammadiyah merupakan Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan *Staatsblad* 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum, *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40. Ketetapan tersebut sesuai dengan Undang-undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan masih berlaku serta telah mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM RI No.: AHU-88.AH.01.07 tanggal 23 Juni 2010, No.: AHU.UM.01.01-637, pada tanggal 1 Juli 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dan surat dari Kementerian Dalam Negeri RI No.: 220/2742/POLPUM perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pendirian Madrasah, Pesantren dan amal usaha lainnya sering mengalami kendala karena kurangnya pemahaman aparatur Kementerian Agama di Propinsi/Daerah terhadap Badan Hukum Muhammadiyah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak Menteri Agama RI berkenan menyampaikan penjelasan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia bahwa untuk pengajuan pendirian/ijin operasional Madrasah/Pesantren Muhammadiyah cukup menggunakan badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Nashrun Min Allah wa Fathun Qarib*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM 545.549



Sekretaris Umum

Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM 750.178

Tembusan:

1. PP Muhammadiyah kantor Yogyakarta
2. Arsip

**MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM  
YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH**

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. Sk. 14/DDA/1972**

**tentang:**

**PENUNDUKAN PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM JANG DAPAT  
MEMPUNJAI TANAH DENGAN HAK MILIK**

---

MENTERI DALAM NEGERI,

**MEMBATJA:**

1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tgl. 13-9-1971 No. J.1/025/1971, agar PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah;
2. Salinan Pernyataan Menteri Agama No. 1 tahun 1971 tentang Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan tertanggal 9-9-1971;
3. Salinan surat keterangan dari Menteri Sosial tgl. 7-9-1971 No. K/162/IX/7/MS;
4. Salinan surat dari Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I. tgl. 8-9-1971 No. J.A. 5/160/4;

**MENIMBANG:**

- a. bahwa PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH memenuhi sjarat untuk dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial;
- b. bahwa dalam pada itu, berhubung dengan maksud dari pada Undang2 Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagai perketjualian, diantara tanah2 jang sekarang ini diperuntukkan bagi peribadatan, sosial dan usaha lain oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH masih perlu ditetapkan lebih landjut, mana jang akan boleh dipunjai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dengan hak milik dan mana dengan hak jang lain;
- c. bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan lebih landjut, penetapan jang dimaksudkan diatas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegasan tersendiri;

**MENGINGAT:**

1. Pasal 21 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L. N. tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 (L. N. tahun 1963 No. 61);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

**M E M U T U S K A N :**

**PERTAMA :** Menjatakan PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Djl. Menteng Raya No. 62 Djakarta dan Djl. K. H. A. Dahlan 99 Jogjakarta sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial dengan sjarat2 sebagai dibawah ini:

1. Didalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut wadajib menjampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah2 jang dipunjai/dikuasai, dengan menjebutkan : Matjamnja tanah (sawah, tegal, pekarangan) status haknja, letaknja, luasnja dan penggunaannja;
2. Pemberitahuan tersebut harus dikuatkan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan.
3. Oleh Menteri Dalam Negeri akan ditetapkan lebih lanjut tanah atau tanah-tanah jang mana akan boleh dipunjai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan hak milik;
4. Mengenai tanah atau tanah-tanah lainnja Menteri Dalam Negeri berwewenang untuk meminta kepada PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH, agar supaya mengalihkan kepada pihak lain jang dapat mempunjai dengan hak milik atau memintanja untuk diubah mendjadi hak lain, jaitu djika berlangsungnja pemilikan tanah tersebut oleh

- PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH akan bertentangan dengan Undang2 Pokok Agraria atau Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963;
5. Untuk dapat memperoleh tanah hak milik sesudah tanggal surat keputusan ini, PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tetap memerlukan idzin Menteri Dalam Negeri. Idzin tersebut harus diperoleh sebelum aktanja jang dimaksudkan didalam pasal 18 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1961 dibuat oleh Pedjabat Pembuat Akta Tanah jang bersangkutan.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka surat keputusan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta :  
Pada tanggal 10 Pebruari 1972  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA

ttd.

(ABDULRACHMAN S.)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Departemen Dalam Negeri u.p. Kepala Biro Hukum,
2. Departemen Agama R. I. di Djakarta
3. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah di Djakarta
4. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah di Djakarta
5. Kepala Sub Direktorat Penjelesaian Sengketa Hukum,
6. Biro Pusat Statistik di Djakarta
7. Jang berkepentingan/penerima hak untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA:  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL  
AGRARIA

ttd.

(Soesgoro)

Dibubuhi stempel : DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.

DISALIN SESUAI DENGAN SALINAN  
MUHAMMADIYAH MAJLIS WAKAF DAN  
KEHARTABENDAAN

ttd.

(Sajuti Thalib, S.H.)

SALINAN DARI SALINAN  
Disalin oleh Sekretariat PP Muhammadiyah  
Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)



SALINAN

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
No. Sk. 14/DDA/1972/A/13**

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBACA :

1. Surat permohonan tgl. 4-12-1979 No. J-1/070/1979 dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah alamat Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, yang maksudnya mohon perpanjangan waktu seperti tercantum dalam diktum PERTAMA surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972;

MENIMBANG :

1. bahwa pemohon terlambat melaksanakan diktum PERTAMA angka 1 dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk.14/DDA/1972;
2. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dianggap perlu untuk memberikan perpanjangan waktu seperti tercantum dalam dictum PERTAMA angka 1 surat keputusan tersebut di atas;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria (U.U. no. 5/1960 – L. N. No. 104 – 1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No. 38/1963 (L. N. 1963 No. 61);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 dan No. 1 tahun 1975;

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Memperpanjang waktu seperti tersebut dalam dictum PERTAMA angka 1 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 10-2-1972 No. Sk. 14/DDA/1972, dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan ini;
- KEDUA** : Surat keputusan ini akan ditinjau atau diralat kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Jakarta :  
Pada tanggal, 27 – 2 – 1980  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

ttd.

**D A R Y O N O**

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Biro Hukum dan Humas Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Agama R.I. di Jakarta.
3. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
4. Direktur Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta.



5. Direktur Pendaftaran Tanah Dit.Jen. Agraria di Jakarta
6. Kepala Bagian Tata Usaha Dit.Jen. Agraria di Jakarta
7. Kepala Sub Dit. Penyelesaian Sengketa Hukum Dit.Jen. Agraria di Jakarta
8. Kepala Sub Dit. Hak Milik/Pakai Dit.Jen. Agraria di Jakarta
9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jln. Menteng Raya 62 Jakarta, untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA :  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA,

ttd.

(Drs. Achmad Rivai)  
NIP. 010067418

Disalin dari salinan oleh:  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

**(H. Mh. Djaldan Badawi)**



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN  
KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN  
TANAH TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan pelaksanaan program-program pemerintah di bidang pertanahan perlu diadakan Perubahan ketentuan-ketentuan pelimpahan kewenangan mengenai pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH TERTENTU

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu diubah sebagai berikut :

- 1 ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
  - b. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
  - c. pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).
  - d. pemberian Hak Pakai untuk badan hukum atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).
  - e. semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.
  - f. Semua pemberian Hak Pakai aset pemerintah (Pusat dan Daerah), kecuali Hak Pengelolaan (HPL), Aset BUMN dan tanah kedutaan/perwakilan diplomatik negara lain.”
2. Diantara paragraf 3 mengenai Hak Pakai dan Bagian Kedua mengenai Kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional disisipkan 1(satu) paragraf baru, yakni paragraf 4 mengenai izin kerjasama dan izin perolehan tanah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Paragraf 4  
Izin Kerjasama dan Izin Perolehan Tanah

Pasal 5A

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. Pemberian izin kerjasama pemegang Hak Pengelolaan dan pihak ketiga, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan pemberian Hak Pengelolaan;
  - b. Pemberian izin perolehan tanah bagi Badan Sosial dan Keagamaan, jika dipersyaratkan dalam Surat Keputusan persetujuan bahwa badan hukum tersebut dapat memiliki tanah dengan hak milik.**
3. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M<sup>2</sup> (dua juta meter persegi).

4. Ketentuan huruf b pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai:

- a. pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dan tidak lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - b. pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 5.000 M<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi).
5. Diantara paragraf 4 mengenai hak pakai dan bagian ketiga mengenai kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional disisipkan 1(satu) paragraf baru, yakni paragraf 5 mengenai Redistribusi Tanah Objek Landreform, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Paragraf 5  
Redistribusi Tanah Objek Landreform

Pasal 9A

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memberi keputusan mengenai penetapan tanah negara untuk menjadi tanah objek landreform.”

Pasal II

1. Proses Pemberian Hak dan Keputusan penetapan tanah Negara menjadi tanah obyek landreform yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan ini diselesaikan berdasarkan peraturan ini.
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Juli 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HENDARMAN SUPANDJI

Disalin sesuai dengan aslinya  
oleh Sekretariat Pimpinan Pusat Muhammadiyah





## **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 5459/14.21/XII/2016 Jakarta, 13 Desember 2016  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Petunjuk beberapa ketentuan pemberian Hak Milik badan keagamaan dan sosial.

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
2. Kepala Kantor Pertanahan  
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya perbedaan penafsiran mengenai ketentuan yang mengatur pemberian Hak Milik Persyarikatan Muhammadiyah khususnya terhadap tanah-tanah yang dipergunakan secara langsung untuk menunjang kegiatan keagamaan atau sosial, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, dinyatakan badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai Hak Milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.
2. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri tanggal 10 Februari 1972 Nomor Sk.14/DDA/1972, Persyarikatan Muhammadiyah telah ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, sepanjang penggunaan tanahnya berhubungan langsung dengan kegiatan keagamaan dan sosial.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri tanggal 22 Juni 1982 Nomor 593/2483/Agr, perihal inventarisasi tanah-tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah jo. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Maret 2016 Nomor 1279/14.21-400/III/2016, perihal permohonan Hak Milik untuk semua amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, menyatakan bahwa terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang secara langsung dipergunakan untuk keperluan sosial misalnya untuk rumah yatim piatu, madrasah/sekolah dan sebagainya dapat diberikan Hak Milik.
4. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Oktober 1999 Nomor 600-4207, perihal penegasan pengertian dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial, menyatakan bahwa suatu bidang tanah termasuk kategori dipergunakan untuk keperluan yang langsung, apabila bidang tanah tersebut secara langsung menunjang kelancaran usaha sosial tersebut.
5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami tegaskan bahwa terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah dapat diberikan Hak Milik dengan ketentuan :
  - a. secara langsung untuk kegiatan keagamaan atau sosial seperti tempat ibadah, gedung dakwah, panti asuhan, panti jompo dan rumah yatim piatu;
  - b. secara ....

- b. secara langsung menunjang kegiatan keagamaan atau sosial seperti bangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, misalnya hasil dari pengelolaan rumah sakit dan sekolah/ perguruan tinggi dipergunakan untuk menunjang kegiatan dakwah, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu dan lain-lain.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional



*Sobyan A. Djajil*

Sobyan A. Djajil

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
DAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 280/MoU/1.0/K/2022

NOMOR : 21/SKB-HK.03.01/VIII/2022

TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN TANAH ASET,  
SERTA ASISTENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN  
PERTANAHAN ASET PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-08-2022) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HAEDAR NASHIR : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 



II. HADI TIAHJANTO : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Hukum yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum yang telah mendapatkan pengakuan kembali sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan pengesahan yang terakhir Nomor AHU-88.AHA.01.07 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset, serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Persyarikatan Muhammadiyah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf:  
PIHAK KESATU .....  PIHAK KEDUA ..... 

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset, serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan upaya koordinasi PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset, serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset PIHAK KESATU.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendaftaran tanah pertama kali atas nama PIHAK KESATU, terdiri atas:
  1. sertipikasi tanah wakaf; dan
  2. sertipikasi tanah aset.
- b. pemeliharaan data pendaftaran tanah atas nama PIHAK KESATU, terdiri atas:
  1. perpanjangan dan/atau pembaruan Hak Atas Tanah;
  2. peralihan Hak Atas Tanah;
  3. perubahan Hak Atas Tanah;
  4. tukar menukar tanah wakaf;
  5. pendaftaran perubahan nazhir; dan
  6. kegiatan lainnya yang termasuk dalam kelompok Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- c. pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU;
- d. sosialisasi dan edukasi mengenai persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU; dan
- e. bentuk kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf:

PIHAK KESATU ..... *Or*

PIHAK KEDUA ..... *[Signature]*



Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal PARA PIHAK.

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagai penanggung jawab.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. PIHAK KESATU:
    1. Sekretaris Umum; dan
    2. Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
  - b. PIHAK KEDUA:
    1. Sekretaris Jenderal;
    2. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;
    3. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; dan
    4. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 



Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7  
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf:  
PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA ..... 

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



HAEDAR NASHIR *f*

PIHAK KEDUA



METERAI TEMPEL  
10000  
8A732AJX837751681

HADI TJAHJANTO *f*

Paraf: *Di*  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA ... *f*



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
DAN  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 283/MoU/I.0/K/2022  
NOMOR : 22/SKB-100.HK.03.01/VIII/2022

TENTANG  
PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN TANAH ASET,  
SERTA ASISTENSI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN  
PERTANAHAN ASET PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (11-08-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. ABDUL MUTI : Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Paraf:  
PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....



II. HIMAWAN ARIEF SUGOTO : Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Hukum yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Berbadan Hukum yang telah mendapatkan pengakuan kembali sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan pengesahan yang terakhir Nomor AHU-88.AHA.01.07 Tahun 2010 serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
3. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 280/MoU/I.O/K/2022 dan Nomor 21/SKB-HK.03.01/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset, serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Persyarikatan Muhammadiyah.

Paraf:

PIHAK KESATU ..... PIHAK KEDUA .....

4. Bahwa sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dimaksud pada angka 3, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama akan mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  - e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
  - f. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Paraf:

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA





- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 319);
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
- j. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- k. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1202);

Paraf:

PIHAK KESATU ....

PIHAK KEDUA ....



- m. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
- n. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/SE/III/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia;
- o. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;
- p. Kaidah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 89/KEP/I.0/B Tahun 2007;
- q. Pedoman Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Tahun 2021 tentang Program Kerja 2020-2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset, serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Persyarikatan Muhammadiyah yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka percepatan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan PIHAK KESATU.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk percepatan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan PIHAK KESATU.

Paraf:

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pendaftaran tanah pertama kali atas nama PIHAK KESATU;
- b. pemeliharaan data pendaftaran tanah atas nama PIHAK KESATU;
- c. pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU; dan
- d. sosialisasi dan edukasi mengenai persiapan dan pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU.

Pasal 3  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN TANAH ASET

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan daftar inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- (2) PIHAK KESATU mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara sporadis maupun kolektif dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran tanah pertama kali atas nama PIHAK KESATU, meliputi:
  - a. sertipikasi tanah wakaf; dan
  - b. sertipikasi tanah aset.
- (5) Pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan sebagai Hak Milik apabila secara langsung untuk kegiatan keagamaan dan/atau sosial, atau secara langsung menunjang kegiatan keagamaan dan/atau sosial.

Paraf:

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 



- (6) Dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHAK KEDUA menerbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat termasuk sertipikat elektronik kepada PIHAK KESATU.
- (7) Pemeliharaan data pendaftaran tanah atas nama PIHAK KESATU meliputi:
  - a. perpanjangan dan/atau pembaruan Hak Atas Tanah;
  - b. peralihan Hak Atas Tanah;
  - c. perubahan Hak Atas Tanah;
  - d. tukar menukar tanah wakaf;
  - e. pendaftaran perubahan nazhir; dan
  - f. kegiatan lainnya yang termasuk dalam kelompok Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- (8) Terhadap bidang tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU yang sudah terdaftar dan telah diterbitkan sertipikat, PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian sertipikat menjadi sertipikat elektronik berdasarkan permohonan PIHAK KESATU.
- (9) PARA PIHAK akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 4

#### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PERTANAHAN TANAH WAKAF DAN TANAH ASET

- (1) PIHAK KESATU menunjuk, memasang dan memelihara tanda batas bidang tanah wakaf dan tanah aset.
- (2) PIHAK KESATU dapat berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan pengembalian batas atau pengukuran ulang terhadap bidang tanah PIHAK KESATU yang sudah terdaftar.

Paraf:

PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....

- (3) PIHAK KESATU menyampaikan permohonan penanganan permasalahan pertanahan secara tertulis dengan melampirkan data inventarisasi dan identifikasi tanah wakaf dan tanah aset yang bermasalah serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dengan memberikan asistensi, informasi, bantuan konsultasi dan pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis dalam penanganan permasalahan tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa dan/atau konflik PIHAK KESATU dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

#### SOSIALISASI DAN EDUKASI MENGENAI PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF DAN TANAH ASET

- (1) PIHAK KESATU melakukan lokakarya di setiap provinsi dengan narasumber dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi melalui Surat Edaran tentang percepatan pendaftaran tanah wakaf dan tanah aset PIHAK KESATU ke Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan dengan lampiran berupa Nota Kesepahaman dan Perjanjian ini.

#### Pasal 6

#### PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

PARA PIHAK dapat membentuk tim teknis di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota yang beranggotakan PARA PIHAK untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.

Paraf:

PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....



Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau atas kesepakatan para PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka PIHAK yang berkeinginan memperpanjang jangka waktu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban masing-masing PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian, dan oleh karenanya PIHAK yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap PIHAK lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.

Paraf:



PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau faksimile atau jasa pos, ekspedisi (kurir), atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
u.p. : Majelis Wakaf dan Kehartabendaan  
Alamat : Jalan Menteng Raya Nomor 62, Jakarta Pusat  
Telepon : 021-21230123  
*Email* : mwk.ppm@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
u.p. : Biro Perencanaan dan Kerja Sama  
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan  
Telepon : 021-7220604  
*Email* : biro.perencanaan@atrbtn.go.id
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 



Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Paraf:

PIHAK KESATU .....

PIHAK KEDUA .....

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



H. ABDUL MUTI

PIHAK KEDUA,



HIMAWAN ARIEF SUGOTO

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 



## **ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH**

Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010, Tanggal 23 Juni 2010  
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah

**Tambahan Berita – Negara R.I. Tanggal 23/9 – 2011 No. 76.**  
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I.  
sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870  
No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum

## ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH

### MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ① الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ② الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ  
يَوْمِ الدِّينِ ④ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ  
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”

(QS Al-fatihah)

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا .

“Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu ‘alaihi wassalam”.

AMMA BAD’U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber’ibadah serta tunduk dan tha’at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci: beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab

di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران: ١٠٤)

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia “ (QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “gerakan Islam” dengan nama “MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Mukhtamar.

Kesemuanya itu. perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

“Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga “Jannatun Na'im” dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

## BAB I

### NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

#### Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.



Pasal 2  
Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3  
Tempat Kedudukan


Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II  
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4  
Identitas dan Asas

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berdasar Islam.

Pasal 5  
Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan  (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat *أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ* (Asyhadu an lā ilāha illa Allāh wa asyhadu anna Muhammadan Rasūl Allāh)

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6  
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7  
Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
- (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

## BAB IV KEANGGOTAAN

### Pasal 8 Anggota serta Hak dan Kewajiban

- (1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:
- a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
  - b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
  - c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
- (2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB V SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

### Pasal 9 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

### Pasal 10 Penetapan Organisasi

- (1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

## BAB VI PIMPINAN

### Pasal 11 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.

- (2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Mukhtamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.
- (3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Mukhtamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
- (4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Mukhtamar.
- (5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.
- (6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

## Pasal 12 Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
- (2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
- (3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
- (4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

## Pasal 13 Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.
- (3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
- (4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

## Pasal 14 Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

- (3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
- (4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

#### Pasal 15 Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
- (2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
- (3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

#### Pasal 16 Pemilihan Pimpinan

- (1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
- (2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
- (3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 17 Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
- (2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

#### Pasal 18 Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19  
Penasihat

- (1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
- (2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII  
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20  
Majelis dan Lembaga

- (1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.
- (2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.
- (3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.
- (4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII  
ORGANISASI OTONOM

Pasal 21  
Pengertian dan Ketentuan

- (1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
- (4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX  
PERMUSYAWARATAN

Pasal 22  
Muktamar

- (1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Muktamar terdiri atas:
  - a. Anggota Pimpinan Pusat

- b. Ketua Pimpinan Wilayah
  - c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
  - d. Ketua Pimpinan Daerah
  - e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah
  - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- (3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### Pasal 23 Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
- (2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
- (3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 24 Tanwir

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (2) Anggota Tanwir terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Pusat
  - b. Ketua Pimpinan Wilayah
  - c. Wakil Wilayah
  - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
- (3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Pasal 25 Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
- (2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
- a. Anggota Pimpinan Wilayah
  - b. Ketua Pimpinan Daerah
  - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
  - d. Ketua Pimpinan Cabang
  - e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang
  - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah
- (3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 26  
Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
- (2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
  - a. Anggota Pimpinan Daerah
  - b. Ketua Pimpinan Cabang
  - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
  - d. Ketua Pimpinan Ranting
  - e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota
  - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah
- (3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27  
Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
- (2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
  - a. Anggota Pimpinan Cabang
  - b. Ketua Pimpinan Ranting
  - c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
  - d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang
- (3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28  
Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
  - a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
  - b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting
- (3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29  
Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
- (2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30  
Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31  
Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X  
RAPAT

Pasal 32  
Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
- (2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
- (3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33  
Rapat Kerja

- (1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.
- (2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
- (3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
- (5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34  
Tanfidz

- (1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Tanfidz keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat
  - a. Bersifat redaksional
  - b. Mempertimbangkan kemaslahatan
  - c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35  
Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36  
Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah
3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

Pasal 37  
Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII  
LAPORAN

Pasal 38  
Laporan

- (1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Mukhtamar.

- (2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 39 Anggaran Rumah Tangga

- (1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
- (3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

### BAB XIV PEMBUBARAN

#### Pasal 40 Pembubaran

- (1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Mukhtamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Mukhtamar Luar Biasa.
- (3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.
- (4) Mukhtamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

### BAB XV PERUBAHAN

#### Pasal 41 Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Mukhtamar.
- (2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtamar.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Mukhtamar yang hadir

BAB XVI  
PENUTUP


Pasal 42  
Penutup

- (1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Mukhtamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H  
10 Agustus 2005

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum

  
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.  
NBM. 563653

Sekretaris Umum

  
Drs. H. A. Rosyad Sholeh  
NBM. 157825

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 016634-5413

NAMA : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

ALAMAT : JLN KHA DAHLAN NO.103

YOGYAKARTA

KODE CABANG :

NPWP : 01.478.787.3-541000

KPU, 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

*cebas*  
DRS. H. HASIBUAN

NIP.

NIP. 060037724

**PERHATIAN :**

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apa bila hilang, agar segera melaporkannya ! Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Lama maupun Kantor Pelayanan Pajak Baru.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120209132041**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Persekutuan dan Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl. Menteng Raya No. 62, Desa/Kelurahan Kebon Sirih, Kec. Menteng,<br>Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 10340 |
| No. Telepon  | : 0213903021  |
| Email  | : ppjkt@muhammadiyah.id   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | :   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Januari 2019  
Perubahan ke-32, tanggal: 10 Mei 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 31 Mei 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





# **ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH**

# ANGGARAN RUMAH TANGGA MUHAMMADIYAH

## Pasal 1

### Tempat Kedudukan

- (1) Muhammadiyah berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu Yogyakarta.
- (2) Pimpinan Pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di dua kantor, Yogyakarta dan Jakarta.

## Pasal 2

### Lambang dan Bendera

- (1) Lambang Muhammadiyah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 5 adalah seperti berikut:



- (2) Bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran dua berbanding tiga bergambar lambang Muhammadiyah di tengah dan tulisan MUHAMMADIYAH di bawahnya, berwarna dasar hijau dengan tulisan dan gambar berwarna putih, seperti berikut:



- (3) Ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

## Pasal 3

### Usaha

Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, haji, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal shalih lainnya.
4. Membangun kualitas jamaah melalui gerakan pemakmuran masjid dan musalla.
5. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.



6. Memberdayakan kaum perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
7. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian.
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan kualitas kesehatan, pertolongan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Memelihara, mengembangkan, dan menyalurkan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
11. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerja sama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
12. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
14. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan.
15. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, Hak Asasi Manusia dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
16. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

#### Pasal 4 Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia beragama Islam;
  - b. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah;
  - c. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah
  - d. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah;
  - e. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal.
- (2) Anggota Luar Biasa ialah seseorang bukan warga negara Indonesia, beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah serta bersedia mendukung amal usahanya.
- (3) Anggota Kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah.
- (4) Tatacara menjadi anggota diatur sebagai berikut:
  - a. Anggota Biasa
    1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui Pimpinan Ranting atau Pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada Ranting, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang.
    2. Pimpinan Cabang meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan.
    3. Pimpinan Cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota, sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bentuk tanda anggota sementara ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
    4. Pimpinan Pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
  - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan  
Tata cara menjadi Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan diatur oleh Pimpinan Pusat.

- (5) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang penerimaan permintaan menjadi Anggota Biasa dan memberikan kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada Pimpinan Wilayah. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan keputusan Pimpinan Pusat.
- (6) Hak Anggota
- a. Anggota biasa:
    1. Menyatakan pendapat di dalam maupun di luar permusyawaratan.
    2. Memilih dan dipilih dalam permusyawaratan.
  - b. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak menyatakan pendapat.
- (7) Kewajiban Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan:
- a. Taat menjalankan ajaran Islam;
  - b. Menjaga nama baik dan setia kepada Muhammadiyah serta perjuangannya;
  - c. Berpegang teguh kepada Kepribadian serta Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah;
  - d. Taat pada peraturan Muhammadiyah, keputusan musyawarah, dan kebijakan Pimpinan Pusat;
  - e. Mendukung dan mengindahkan kepentingan Muhammadiyah serta melaksanakan usahanya;
  - f. Membayar iuran anggota;
  - g. Membayar infak.
- (8) Anggota Biasa, Luar Biasa, dan Kehormatan berhenti karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan oleh Pimpinan Pusat.
- (9) Tata cara pemberhentian anggota.
- a. Anggota Biasa:
    1. Pimpinan Cabang mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Daerah berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
    2. Pimpinan Daerah meneruskan kepada Pimpinan Wilayah usulan pemberhentian anggota dengan disertai pertimbangan.
    3. Pimpinan Wilayah meneruskan atau tidak meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat setelah melakukan penelitian dan penilaian.
    4. Pimpinan Wilayah dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan selama menunggu proses pemberhentian anggota dari Pimpinan Pusat.
    5. Pimpinan Pusat, setelah menerima usulan pemberhentian anggota, memutuskan memberhentikan atau tidak memberhentikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diusulkan oleh Pimpinan Wilayah.
    6. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung, dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat. Setelah keputusan pemberhentian dikeluarkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Pusat.
    7. Pimpinan Pusat membentuk tim yang disertai tugas mempelajari keberatan yang diajukan oleh anggota yang diberhentikan. Pimpinan Pusat menetapkan keputusan akhir setelah mendengar pertimbangan tim.
    8. Keputusan pemberhentian anggota diumumkan dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

- b. Anggota Luar Biasa dan Kehormatan diberhentikan atas keputusan Pimpinan Pusat.  
(10) Kriteria pemberhentian anggota diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

## Pasal 5 Ranting

- (1) Ranting adalah kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota.
- (2) Syarat pendirian Ranting sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian umum dan pengajian anggota sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - b. Kursus/pelatihan, dan kegiatan sosial;
  - c. Musala/surau/langgar/tempat sebagai pusat kegiatan;
  - d. Jama`ah.
- (3) Pengesahan pendirian Ranting dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Cabang.
- (4) Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
- (5) Hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan ranting di luar ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pimpinan Pusat.

## Pasal 6 Cabang

- (1) Cabang adalah kesatuan Ranting di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Ranting yang berfungsi:
  - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Ranting;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan Muhammadiyah;
  - c. Penyelenggaraan amal usaha.
- (2) Syarat pendirian Cabang sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian umum dan pengajian anggota Pimpinan Cabang dan Unsur Pembantu Pimpinannya, Pimpinan Ranting, serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - b. Pelatihan muballigh/muballighat dalam lingkungan Cabangnya, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - c. Korps muballigh/muballighat Cabang, sekurang-kurangnya 10 orang;
  - d. Taman pendidikan Al-Quran/Madrasah Diniyah/Sekolah Dasar;
  - e. Kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan;
  - f. Kantor.
- (3) Pengesahan pendirian Cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas usul Ranting setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Daerah.
- (4) Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang telah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 7  
Cabang Istimewa

- (1) Cabang Istimewa merupakan kesatuan anggota Muhammadiyah dan simpatisan yang berkedudukan di suatu kota atau negara di luar negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Cabang Istimewa berfungsi sebagai:
  - a. Penyelenggara silaturahmi antar anggota, warga, dan simpatisan Muhammadiyah;
  - b. Mediator antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan lembaga lain setempat;
  - c. Forum peningkatan kualitas dan kuantitas anggota dan simpatisan Muhammadiyah;
  - d. Media pembinaan organisasi dan ideologi Muhammadiyah;
  - e. Pelaksana dakwah dan pengembangan syiar Islam sesuai dengan faham agama dalam Muhammadiyah.
- (3) Cabang Istimewa didirikan atas usul anggota dan/atau simpatisan Muhammadiyah di suatu tempat di luar negara Republik Indonesia atau atas inisiatif Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (4) Pimpinan Cabang Istimewa diatur sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Cabang Istimewa ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasar hasil Musyawarah Cabang Istimewa atau atas dasar penunjukan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
  - b. Masa jabatan Pimpinan Cabang Istimewa dua tahun;
  - c. Pimpinan Cabang Istimewa dalam menjalankan kepemimpinan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Muhammadiyah;
- (5) Musyawarah Cabang Istimewa diatur sebagai berikut:
  - a. Musyawarah Cabang Istimewa ialah permusyawaratan anggota Cabang Istimewa yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang Istimewa;
  - b. Anggota Musyawarah Cabang Istimewa ialah seluruh anggota Cabang Istimewa;
  - c. Musyawarah Cabang Istimewa diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam dua tahun;
  - d. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang Istimewa ditentukan oleh Pimpinan Cabang Istimewa dan diberitahukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (6) Keuangan dan Kekayaan Cabang Istimewa diatur sebagai berikut:
  - a. Keuangan dan kekayaan Cabang Istimewa adalah semua harta benda yang berasal dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Cabang Istimewa;
  - b. Keuangan dan kekayaan Cabang Istimewa diperoleh dari:
    1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan.
    2. Hasil hak milik Muhammadiyah.
    3. Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah.
    4. Usaha-usaha perekonomian Cabang Istimewa.
    5. Sumber-sumber lain.
- (7) Laporan  
Pimpinan Cabang Istimewa berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara berkala tentang perkembangan organisasi, pengelolaan keuangan dan kekayaan, serta kegiatan yang dilakukan.
- (8) Dalam keadaan tertentu Pimpinan Cabang Istimewa dapat mendirikan Ranting Istimewa.

Pasal 8  
Daerah

- (1) Daerah adalah kesatuan Cabang di Kabupaten/Kota yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Cabang yang berfungsi:
  - a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Cabang;
  - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah;
  - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha;
  - d. Perencanaan program dan kegiatan.
- (2) Syarat pendirian Daerah sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian umum dan pengajian anggota Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam;
  - d. Korps muballigh/muballighat Daerah, sekurang-kurangnya 20 orang;
  - e. Kursus kader Pimpinan tingkat Daerah;
  - f. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
  - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan;
  - h. Kantor.
- (3) Pengesahan pendirian Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Cabang setelah memperhatikan pertimbangan Pimpinan Wilayah.
- (4) Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.

Pasal 9  
Wilayah

- (1) Wilayah adalah kesatuan Daerah di propinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga Daerah yang berfungsi:
  - a. Pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Daerah;
  - b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah;
  - c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha;
  - d. Perencanaan program dan kegiatan.
- (2) Syarat pendirian Wilayah sekurang-kurangnya mempunyai:
  - a. Pengajian umum dan pengajian anggota Pimpinan Wilayah dan Unsur Pembantu Pimpinannya serta Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - b. Pengajian/kursus muballigh/muballighat tingkat Wilayah sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan;
  - c. Pembahasan masalah agama dan pengembangan pemikiran Islam;
  - d. Korps muballigh/muballighat sekurang-kurangnya 30 orang;
  - e. Kursus kader pimpinan tingkat Wilayah;
  - f. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Mu`allimin/Mu`allimat/ Pondok Pesantren;
  - g. Amal Usaha dalam bidang sosial, ekonomi, dan kesehatan;
  - h. Kantor.



- (3) Pengesahan pendirian Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atas usul Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang telah ada dilakukan melalui dan atas keputusan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.

#### Pasal 10 Pusat

Pusat adalah kesatuan Wilayah dalam Negara Republik Indonesia yang berfungsi:

- a. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan koordinasi Wilayah;
- b. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan Muhammadiyah;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha;
- d. Perencanaan program dan kegiatan.

#### Pasal 11 Pimpinan Pusat

- (1) Pimpinan Pusat bertugas:
  - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Mukhtamar dan Tanwir, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya;
  - b. Membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya;
  - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Wilayah;
  - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
- (2) Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Pusat harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau di sekitarnya.
- (4) Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Pusat terpilih. Selama menunggu keputusan Tanwir, calon tambahan anggota Pimpinan Pusat sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- (5) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum Pimpinan Pusat yang karena berhalangan tetap atau mengundurkan diri dalam tenggang masa jabatan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat oleh salah seorang Ketua atas keputusan Pimpinan Pusat.
- (6) Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Anggota Pimpinan Pusat yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Tanwir, calon Anggota Pimpinan Pusat pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggung jawab Ketua Umum.

#### Pasal 12 Pimpinan Wilayah

- (1) Pimpinan Wilayah bertugas:
  - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah;

- b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat dan Unsur Pembantu Pimpinan;
  - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
- (2) Pimpinan Wilayah berkantor di ibu kota propinsi.
  - (3) Anggota Pimpinan Wilayah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
  - (4) Anggota Pimpinan Wilayah harus berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
  - (5) Pimpinan Wilayah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Tanwir apabila Ketua Pimpinan Wilayah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Tanwir.
  - (6) Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Wilayah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, calon tambahan anggota Pimpinan Wilayah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
  - (7) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Ketua Pimpinan Wilayah yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah dan ketetapan dari Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Wilayah.
  - (8) Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah calon pengganti Anggota Pimpinan Wilayah yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Wilayah, calon Anggota Pimpinan Wilayah pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggungjawab Ketua Pimpinan Wilayah.

### Pasal 13 Pimpinan Daerah

- (1) Pimpinan Daerah bertugas:
  - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah, dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah;
  - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya;
  - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Cabang dalam daerahnya sesuai kewenangannya;
  - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Daerah;
  - e. Memimpin gerakan dan menjadikan Daerah sebagai pusat administrasi serta pusat pembinaan sumberdaya manusia.

- (2) Pimpinan Daerah berkantor di ibu kota Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota Pimpinan Daerah dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (4) Anggota Pimpinan Daerah harus berdomisili di Kabupaten/Kotanya.
- (5) Pimpinan Daerah menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah apabila Ketua Pimpinan Daerah tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Wilayah.
- (6) Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Daerah terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, calon tambahan anggota Pimpinan Daerah sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
- (7) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Ketua Pimpinan Daerah yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Wilayah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan ketetapan dari Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Daerah.
- (8) Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Daerah calon pengganti Anggota Pimpinan Daerah yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Daerah, calon Anggota Pimpinan Daerah pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggung jawab Ketua Pimpinan Daerah.

#### Pasal 14 Pimpinan Cabang

- (1) Pimpinan Cabang bertugas:
  - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Cabangnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang;
  - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, serta Unsur Pembantu Pimpinannya;
  - c. Membimbing dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Ranting dalam cabangnya sesuai kewenangannya;
  - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
- (2) Anggota Pimpinan Cabang dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Cabang harus berdomisili di Cabangnya.
- (4) Pimpinan Cabang menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah apabila Ketua Pimpinan Cabang tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah.
- (5) Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Cabang terpilih, kemudian dimintakan pengesahan kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah,

calon tambahan anggota Pimpinan Cabang sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.

- (6) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Ketua Pimpinan Cabang yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Daerah. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang dan ketetapan dari Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Cabang.
- (7) Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Cabang calon pengganti Anggota Pimpinan Cabang yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Cabang, calon Anggota Pimpinan Cabang pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggung jawab Ketua Pimpinan Cabang.

## Pasal 15 Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting bertugas:
  - a. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam Rantingnya berdasar kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah Ranting, dan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting;
  - b. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan/instruksi Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, serta Unsur Pembantu Pimpinan;
  - c. Membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota dalam rantingnya sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Membina, membimbing, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
- (2) Anggota Pimpinan Ranting dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan.
- (3) Anggota Pimpinan Ranting harus berdomisili di Rantingnya.
- (4) Pimpinan Ranting menunjuk salah seorang Wakil Ketua untuk ditetapkan sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang apabila Ketua Pimpinan Ranting tidak dapat menunaikan tugasnya sebagai anggota Musyawarah Pimpinan tingkat Cabang.
- (5) Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting sebanyak-banyaknya separuh dari jumlah anggota Pimpinan Ranting terpilih, kemudian dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, calon tambahan anggota Pimpinan Ranting sudah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
- (6) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Ketua Pimpinan Ranting yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan untuk ditetapkan dan dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Cabang. Selama menunggu keputusan Musyawarah Pimpinan tingkat Ranting dan ketetapan dari Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Pimpinan Ranting.
- (7) Pimpinan Ranting mengusulkan kepada Musyawarah Pimpinan Ranting calon pengganti Anggota Pimpinan Ranting yang karena berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan dalam tenggang masa jabatan berdasarkan pertimbangan kepentingan

organisasi. Selama menunggu ketetapan Musyawarah Pimpinan Ranting, calon Anggota Pimpinan Ranting pengganti dapat melaksanakan tugas dan fungsinya atas tanggungjawab Ketua Pimpinan Ranting.

## Pasal 16 Pemilihan Pimpinan

- (1) Syarat anggota Pimpinan Muhammadiyah:
  - a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
  - b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah;
  - c. Dapat menjadi teladan dalam Muhammadiyah;
  - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah;
  - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya;
  - f. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun dan berpengalaman dalam kepemimpinan di lingkungan Muhammadiyah bagi Pimpinan tingkat Daerah, Wilayah dan Pusat;
  - g. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat;
  - h. Tidak merangkap jabatan dengan Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) butir f, g, dan h pasal ini hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat.
- (3) Pemilihan Pimpinan dapat dilakukan secara langsung atau formatur atas keputusan Musyawarah masing-masing.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan:
  - a. Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat;
  - b. Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada semua tingkatan;
  - c. Panitia Pemilihan diangkat untuk satu kali pemilihan.
- (5) Pelaksanaan pemilihan Pimpinan diatur berdasarkan Tata Tertib Pemilihan dengan ketentuan:
  - a. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat;
  - b. Tata-tertib Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Pimpinan atas usul Pimpinan Muhammadiyah pada setiap tingkatan.

## Pasal 17 Masa Jabatan Pimpinan

- (1) Masa jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting sama dengan masa jabatan Pimpinan Pusat.
- (2) Pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dengan segenap Unsur Pembantu Pimpinannya, serta Pimpinan Ranting, disesuaikan dengan pergantian Pimpinan Pusat dan pelaksanaannya dilakukan setelah Muktamar dan Musyawarah di atasnya.
- (3) Pimpinan-pimpinan dalam Muhammadiyah yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah-terima dengan Pimpinan yang baru.
- (4) Setiap pergantian Pimpinan Muhammadiyah harus menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran, dan kaderisasi pimpinan.



Pasal 18  
Ketentuan Luar Biasa

Pimpinan Pusat dalam keadaan luar biasa dapat mengambil ketetapan lain terhadap masalah Pimpinan yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan 16.

Pasal 19  
Penasihat

- (1) Penasihat terdiri atas perorangan yang diangkat oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (2) Penasihat bertugas memberi nasihat kepada Pimpinan Muhammadiyah, baik diminta maupun atas kemauan sendiri.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat sebagai penasihat:
  - a. Anggota Muhammadiyah;
  - b. Pernah menjadi anggota Pimpinan Muhammadiyah, atau mempunyai pengalaman dalam organisasi atau memiliki keahlian bidang tertentu.

Pasal 20  
Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Pembentukan dan tugas Unsur Pembantu Pimpinan:
  - a. Majelis:
    1. Majelis dibentuk oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
    2. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu.
  - b. Lembaga:
    1. Lembaga dibentuk oleh Pimpinan Pusat;
    2. Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah apabila dipandang perlu, dapat membentuk lembaga tertentu di tingkat masing-masing dengan persetujuan Pimpinan Muhammadiyah setingkat di atasnya;
    3. Lembaga bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus.
  - c. Unsur pembantu pimpinan lainnya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Ketentuan lain tentang Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Qa'idah yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 21  
Organisasi Otonom

- (1) Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom terdiri atas:
  - a. 'Aisyiyah;
  - b. Hizbul Wathan;

- c. Nasyiatul 'Aisyiyah;
  - d. Pemuda Muhammadiyah;
  - e. Ikatan Pelajar Muhammadiyah;
  - f. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
  - g. Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
- (3) 'Aisyiyah merupakan organisasi otonom khusus yang diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha.
  - (4) Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat.
  - (5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Qa`idah Organisasi Otonom yang dibuat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

## Pasal 22 Muktamar

- (1) Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Undangan dan acara Muktamar dikirim kepada anggota Muktamar selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Muktamar berlangsung.
- (4) Acara Muktamar:
  - a. Laporan Pimpinan Pusat tentang:
    1. Kebijakan Pimpinan;
    2. Organisasi;
    3. Pelaksanaan keputusan Muktamar dan Tanwir;
    4. Keuangan.
  - b. Program Muhammadiyah;
  - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat dan penetapan Ketua Umum;
  - d. Masalah Muhammadiyah yang bersifat umum;
  - e. Usul-usul.
- (5) Muktamar dihadiri oleh:
  - a. Anggota Muktamar terdiri atas:
    1. Anggota Pimpinan Pusat;
    2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat;
    3. Anggota Tanwir wakil Wilayah;
    4. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
    5. Wakil Daerah sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang, berdasar atas jumlah perimbangan Cabang dalam tiap Daerah, atas dasar keputusan Musyawarah Pimpinan Daerah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat;
    6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing tiga orang, diantaranya dua orang wakilnya dalam Tanwir.
  - b. Peserta Muktamar terdiri atas:
    1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang;

2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat;
  - c. Peninjau Mukhtar ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (6) Anggota Mukhtar berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Mukhtar berhak menyatakan pendapat. Peninjau Mukhtar tidak mempunyai hak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Mukhtar harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya dua bulan sesudah Mukhtar.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu berlangsungnya Mukhtar diatur oleh penyelenggara.

### Pasal 23 Mukhtar Luar Biasa

- (1) Mukhtar Luar Biasa diadakan berdasarkan keputusan Tanwir atas usul Pimpinan Pusat atau dua pertiga Pimpinan Wilayah.
- (2) Undangan dan acara Mukhtar Luar Biasa dikirim kepada Anggota Mukhtar selambat-lambatnya satu bulan sebelum Mukhtar Luar Biasa berlangsung.
- (3) Ketentuan-ketentuan pasal 21 berlaku bagi penyelenggaraan Mukhtar Luar Biasa, kecuali ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Mukhtar Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota Mukhtar dan keputusannya diambil sekurang-kurangnya dua pertiga dari yang hadir.

### Pasal 24 Tanwir

- (1) Tanwir diadakan oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
- (2) Tanwir diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin Pimpinan Pusat.
- (3) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- (4) Undangan dan acara Tanwir dikirim kepada Anggota Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelum Tanwir berlangsung.
- (5) Acara Tanwir:
  - a. Laporan Pimpinan Pusat;
  - b. Masalah yang oleh Mukhtar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Tanwir;
  - c. Masalah yang akan dibahas dalam Mukhtar sebagai pembicaraan pendahuluan;
  - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar;
  - e. Usul-usul.
- (6) Tanwir dihadiri oleh:
  - a. Anggota Tanwir terdiri atas:
    1. Anggota Pimpinan Pusat;
    2. Ketua Pimpinan Wilayah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat;
    3. Wakil Wilayah terdiri dari unsur PWM dan atau PDM antara 3 sampai 5 orang berdasarkan perimbangan daerah dalam wilayah atas dasar keputusan Musyawarah

- Wilayah atau Musyawarah Pimpinan Wilayah. Ketentuan perimbangan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat;
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing dua orang.
- b. Peserta Tanwir terdiri dari:
1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat masing-masing dua orang;
  2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Pusat.
- c. Peninjau Tanwir ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Pusat.
- (7) Anggota Tanwir berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Tanwir berhak menyatakan pendapat. Peninjau Tanwir tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (8) Keputusan Tanwir harus sudah ditanfidzkan oleh Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Tanwir.
- (9) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Sidang Tanwir diatur oleh penyelenggara.

## Pasal 25 Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Wilayah dikirim kepada Anggota Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Wilayah:
  - a. Laporan Pimpinan Wilayah tentang:
    1. Kebijakan Pimpinan;
    2. Organisasi;
    3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, Tanwir, Instruksi Pimpinan Pusat, pelaksanaan keputusan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Pimpinan Wilayah, dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah;
    4. Keuangan.
  - b. Program Wilayah;
  - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Wilayah dan pengesahan Ketua;
  - d. Pemilihan Anggota Tanwir Wakil Wilayah;
  - e. Masalah Muhammadiyah dalam Wilayah;
  - f. Usul-usul.
- (5) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh:
  - a. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
    1. Anggota Pimpinan Wilayah yang sudah disahkan oleh Pimpinan Pusat;
    2. Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
    3. Anggota Pimpinan Daerah, yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah;
    4. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah;
    5. Wakil Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas perimbangan jumlah Ranting pada tiap-tiap Cabang;

6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah masing-masing dua orang.
  - b. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri atas:
    1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah, masing-masing dua orang;
    2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
  - c. Peninjau Musyawarah Wilayah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Wilayah
- (6) Anggota Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Wilayah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Wilayah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
  - (7) Keputusan Musyawarah Wilayah harus dilaporkan kepada Pimpinan Pusat selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Wilayah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim, tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Pusat, maka keputusan Musyawarah Wilayah dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Wilayah.
  - (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Wilayah diatur oleh penyelenggara.

## Pasal 26 Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Daerah.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Daerah dikirim kepada Anggota Musyawarah Daerah selambat-lambatnya satu bulan sebelum Musyawarah Daerah berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Daerah:
  - a. Laporan Pimpinan Daerah tentang:
    1. Kebijakan Pimpinan;
    2. Organisasi;
    3. Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah dan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah;
    4. Keuangan.
  - b. Program Daerah;
  - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah dan pengesahan Ketua;
  - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah;
  - e. Masalah Muhammadiyah dalam Daerah;
  - f. Usul-usul.
- (5) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
  - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
    1. Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
    2. Ketua Pimpinan Cabang atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Daerah;
    3. Wakil Cabang sebanyak tiga orang;
    4. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang sudah disahkan oleh Pimpinan Cabang;
    5. Wakil Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah berdasarkan jumlah anggota;



6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah masing-masing dua orang.
- b. Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas:
  1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah, masing-masing dua orang;
  2. Undangan Khusus dari kalangan Muhammadiyah, yang ditentukan oleh Pimpinan Daerah.
- c. Peninjau Musyawarah Daerah ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Daerah.
- (6) Anggota Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Daerah berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Daerah tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Daerah harus dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Daerah. Apabila dalam waktu satu bulan sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Wilayah, maka keputusan Musyawarah Daerah dapat ditandatangani oleh Pimpinan Daerah.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Daerah diatur oleh penyelenggara.

#### Pasal 27 Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Cabang dikirim kepada Anggota Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Cabang berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Cabang:
  - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang:
    1. Kebijakan Pimpinan;
    2. Organisasi;
    3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang dan Musyawarah Pimpinan Cabang;
    4. Keuangan.
  - b. Program Cabang;
  - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Cabang dan pengesahan Ketua;
  - d. Pemilihan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang;
  - e. Masalah Muhammadiyah dalam Cabang;
  - f. Usul-usul.
- (5) Musyawarah Cabang dihadiri oleh:
  - a. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
    1. Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah;
    2. Ketua Pimpinan Ranting atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang;
    3. Wakil Ranting sebanyak tiga orang;
    4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang masing-masing dua orang.
  - b. Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
    1. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang, masing-masing dua orang;
    2. Undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang.

- c. Peninjau Musyawarah Cabang ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.
- (6) Anggota Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Cabang berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Cabang tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
  - (7) Keputusan Musyawarah Cabang harus dilaporkan kepada Pimpinan Daerah selambat-lambatnya 15 hari sesudah Musyawarah Cabang. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Daerah, maka keputusan Musyawarah Cabang dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang.
  - (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Cabang diatur oleh penyelenggara.

## Pasal 28 Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Ranting.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Ranting dikirim kepada Anggota Musyawarah Ranting selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Musyawarah Ranting berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Ranting:
  - a. Laporan Pimpinan Ranting tentang:
    1. Kebijakan Pimpinan;
    2. Organisasi.;
    3. Pelaksanaan keputusan Musyawarah dan keputusan Pimpinan di atasnya serta pelaksanaan keputusan Musyawarah Ranting dan Musyawarah Pimpinan Ranting;
    4. Keuangan.
  - b. Program Ranting;
  - c. Pemilihan Anggota Pimpinan Ranting dan pengesahan Ketua;
  - d. Masalah Muhammadiyah dalam Ranting;
  - e. Usul-usul.
- (5) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
  - a. Anggota Musyawarah Ranting:
    1. Anggota Muhammadiyah;
    2. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting.
  - b. Peserta Musyawarah Ranting ialah undangan khusus dari kalangan Muhammadiyah yang ditentukan oleh Pimpinan Ranting;
  - c. Peninjau Musyawarah Ranting ialah mereka yang diundang oleh Pimpinan Ranting.
- (6) Anggota Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta Musyawarah Ranting berhak menyatakan pendapat. Peninjau Musyawarah Ranting tidak berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih.
- (7) Keputusan Musyawarah Ranting harus dilaporkan kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 15 hari setelah Musyawarah Ranting. Apabila dalam waktu 15 hari sesudah laporan dikirim tidak ada keterangan atau keberatan dari Pimpinan Cabang, maka keputusan Musyawarah Ranting dapat ditanfidzkan oleh Pimpinan Ranting.
- (8) Pertemuan dan atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersamaan waktu Musyawarah Ranting diatur oleh penyelenggara.

Pasal 29  
Musyawarah Pimpinan

- (1) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu masa jabatan.
- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata-tertib, dan susunan acara Musyawarah Pimpinan ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara.
- (3) Undangan dan acara Musyawarah Pimpinan dikirim kepada anggota Musyawarah Pimpinan selambat-lambatnya:
  - a. Tingkat Wilayah dan Daerah, satu bulan;
  - b. Tingkat Cabang, 15 hari;
  - c. Tingkat Ranting, tujuh hari;sebelum Musyawarah Pimpinan berlangsung.
- (4) Acara Musyawarah Pimpinan:
  - a. Laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Masalah yang oleh Musyawarah atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Musyawarah Pimpinan;
  - c. Masalah yang akan dibahas dalam Musyawarah sebagai pembicaraan pendahuluan;
  - d. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah;
  - e. Usul-usul.
- (5) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh:
  - a. Pada tingkat Wilayah:
    1. Anggota:
      - (a) Anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Pimpinan Pusat;
      - (b) Ketua Pimpinan Daerah atau penggantinya yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
      - (c) Wakil Daerah tiga orang;
      - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Wilayah dua orang.
    2. Peserta:
      - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang;
      - (b) Undangan khusus.
  - b. Pada tingkat Daerah:
    1. Anggota:
      - (a) Anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Pimpinan Wilayah;
      - (b) Ketua Pimpinan Cabang;
      - (c) Wakil Cabang tiga orang;
      - (d) Wakil Organisasi Otonom tingkat Daerah dua orang.
    2. Peserta:
      - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang;
      - (b) Undangan khusus.
  - c. Pada tingkat Cabang:
    1. Anggota:
      - (b) Anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah;
      - (c) Ketua Pimpinan Ranting;
      - (d) Wakil Ranting tiga orang;
      - (e) Wakil Organisasi Otonom tingkat Cabang dua orang.

2. Peserta:
  - (a) Wakil Unsur Pembantu Pimpinan masing-masing dua orang;
  - (b) Undangan khusus.
- d. Pada tingkat Ranting:
  1. Anggota:
    - (a) Anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Pimpinan Cabang;
    - (b) Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting dua orang.
  2. Peserta (undangan khusus).
- (6) Anggota Musyawarah Pimpinan berhak menyatakan pendapat, memilih, dan dipilih. Peserta berhak pendapat.
- (7) Keputusan Musyawarah Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan sampai diubah atau dibatalkan oleh keputusan Musyawarah Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting, selambat-lambatnya satu bulan sesudah Musyawarah Pimpinan berlangsung.

### Pasal 30 Keabsahan Musyawarah

Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari anggota Musyawarah. Apabila anggota Musyawarah tidak memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka kembali. Apabila anggota Musyawarah belum juga memenuhi jumlah dua pertiga, maka Musyawarah ditunda lagi selama satu jam dan setelah itu dapat dibuka serta dinyatakan sah tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota Musyawarah.

### Pasal 31 Keputusan Musyawarah

- (1) Keputusan Musyawarah diambil dengan cara mufakat.
- (2) Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.
- (3) Keputusan Musyawarah yang dilakukan dengan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup/rahasia.

### Pasal 32 Rapat Pimpinan

- (1) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 Anggaran Dasar dihadiri oleh:
  - a. Pada tingkat Pusat:
    1. Anggota Pimpinan Pusat;
    2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Wilayah;
    3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Pusat;
    4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat.
  - b. Pada tingkat Wilayah:
    1. Anggota Pimpinan Wilayah;
    2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Daerah;
    3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Wilayah;
    4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah.

- c. Pada tingkat Daerah:
  - 1. Anggota Pimpinan Daerah;
  - 2. Ketua dan Sekretaris Pimpinan Cabang ;
  - 3. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Organisasi Otonom tingkat Daerah ;
  - 4. Ketua dan Sekretaris Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dan acara Rapat Pimpinan ditentukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

### Pasal 33 Rapat Kerja Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab serta dipimpin oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, atau Pimpinan Ranting untuk membahas pelaksanaan program dan mendistribusikan tugas kepada Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah.
- (2) Rapat Kerja Pimpinan dihadiri oleh:
  - a. Pada tingkat Pusat:
    - 1. Anggota Pimpinan Pusat;
    - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat;
    - 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.
  - b. Pada tingkat Wilayah:
    - 1. Anggota Pimpinan Wilayah;
    - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah;
    - 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
  - c. Pada tingkat Daerah:
    - 1. Anggota Pimpinan Daerah;
    - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah;
    - 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
  - d. Pada tingkat Cabang:
    - 1. Anggota Pimpinan Cabang;
    - 2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang ;
    - 3. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
  - e. Pada tingkat Ranting:
    - 1. Anggota Pimpinan Ranting;
    - 2. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
- (2) Keputusan Rapat Kerja Pimpinan mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

### Pasal 34 Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan

- (1) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan ialah rapat yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab serta dipimpin oleh Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan pada setiap tingkatan untuk membahas penyelenggaraan program sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah.



- (2) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan dihadiri oleh:
  - a. Pada tingkat Pusat:
    1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Pusat;
    2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah;
    3. Undangan.
  - b. Pada tingkat Wilayah:
    1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Wilayah;
    2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah;
    3. Undangan.
  - c. Pada tingkat Daerah:
    1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah;
    2. Wakil Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang ;
    3. Undangan.
  - d. Pada tingkat Cabang:
    1. Anggota Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Cabang ;
    2. Wakil Pimpinan Ranting;
    3. Undangan.
- (3) Keputusan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Muhammadiyah yang bersangkutan.

#### Pasal 35

#### Tata Urutan Aturan Muhammadiyah

- (1) Aturan yang bersifat mengatur terdiri dari:
  - a. Anggaran Dasar;
  - b. Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Qa'idah Pimpinan Pusat;
  - d. Peraturan Pimpinan Pusat;
  - e. Pedoman Pimpinan Pusat;
  - f. Ketentuan Majelis Pimpinan Pusat;
  - g. Panduan Lembaga Pimpinan Pusat.
- (2) Aturan yang bersifat menetapkan terdiri dari:
  - a. Keputusan Pimpinan Pusat;
  - b. Keputusan Pimpinan Wilayah;
  - c. Keputusan Pimpinan Daerah;
  - d. Keputusan Pimpinan Cabang;
  - e. Keputusan Pimpinan Ranting.

#### Pasal 36

#### Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat secara hukum milik Pimpinan Pusat.
- (2) Pengelolaan keuangan dan kekayaan:
  - a. Pengelolaan keuangan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Muhammadiyah;

- b. Pengelolaan kekayaan dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam Jurnal.
- (3) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

**Pasal 37**  
**Pengawasan Keuangan dan Kekayaan**

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan dilakukan terhadap Pimpinan Muhammadiyah, Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semua tingkat.
- (2) Ketentuan tentang pengawasan keuangan dan kekayaan Muhammadiyah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

**Pasal 38**  
**Laporan**

Laporan terdiri dari:

- 1. Laporan pertanggungjawaban dibuat oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Unsur Pembantu Pimpinan disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah masing-masing tingkat, Tanwir, atau Muktamar.
- 2. Laporan tahunan tentang perkembangan Muhammadiyah, termasuk laporan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom, dibuat oleh masing-masing Pimpinan dan disampaikan kepada Pimpinan di atasnya untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.
- 3. Pimpinan Amal Usaha membuat laporan tahunan disampaikan kepada Unsur Pembantu Pimpinan dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

**Pasal 39**  
**Ketentuan Lain-lain**

- (1) Muhammadiyah menggunakan Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
- (2) Surat-surat resmi Muhammadiyah menggunakan tanggal Hijriyah dan Miladiyah.
- (3) a. Surat resmi Muhammadiyah ditandatangani:
  - 1. Di tingkat Pusat oleh Ketua Umum/Ketua bersama Sekretaris Umum/Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama Bendahara Umum/Bendahara.
  - 2. Di tingkat Wilayah ke bawah ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Sekretaris/Wakil Sekretaris. Surat resmi mengenai masalah keuangan ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua bersama Bendahara/Wakil Bendahara.
- b. Surat-surat yang bersifat rutin dapat ditandatangani oleh Sekretaris Umum/Sekretaris atau petugas yang ditunjuk.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 40  
Penutup

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Tanwir yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 12 Jumadil Akhir 1440 H bertepatan dengan tanggal 15 s.d. 17 Februari 2019 M di Bengkulu, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.
- (2) Setelah Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan, Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta : 29 Jumadil Akhir 1440 H  
06 Maret 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549



Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM. 750178



**KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**



PIMPINAN PUSAT  
M U H A M M A D I Y A H  
Jl. KHA. Dahlan 99 – Telp. 2025  
Y O G Y A K A R T A

Tanggal : 2 Sya'ban 1405 H  
23 April 1985 M

No. : A/1-1077/85  
Lamp. : 1 berkas  
Hal : Badan Hukum  
Muhammadiyah

Kepada Yth.  
Pimpinan Muhammadiyah  
di seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum w.w

Berhubung sampai saat ini masih banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami mengenai kedudukan (status) Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, maka perlu kami berikan penjelasan sebagai berikut.

Berdasarkan surat-surat pengakuan yang dimiliki oleh Muhammadiyah, baik oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen-departemen yang bersangkutan, Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah Organisasi berbadan hukum yang berhak menyelenggarakan usaha-usaha di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya badan hukum yang berbentuk Yayasan untuk menyelenggarakan usaha-usaha itu, termasuk usaha-usaha dalam bidang pendidikan/perguruan, yang akhir-akhir ini dipermasalahkan oleh instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Demikianlah harap menjadi maklum dan dijadikan pegangan seperlunya.

Wassalam.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Sekretaris,



(H.A.R. Fachruddin)



(H. Djarnawi Hadikusuma)



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**Kantor Yogyakarta**  
Jl. KHA. Dahlan no. 103  
Yogyakarta 55262  
Telp. 75025  
Fax.(0274) 76336

**Kantor Jakarta**  
Jl. Menteng Raya no. 62  
Jakarta 10340  
Telp. 331363 - 334799  
Fax.(021) 321582

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG BADAN HUKUM

Nomor : I-A/8.a/1588/1993

Berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang status persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, di bawah ini kami cantumkan surat-surat pengakuan dari pemerintah sebagai berikut:

1. Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I.
2. Keterangan hal : RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH
3. Besluit (Surat Keputusan) dari pemerintah Hindia Belanda :
  - a. Nomor 81 tahun 1914
  - b. Nomor 40 tahun 1920
  - c. Nomor 36 tahun 1921
4. Surat Keterangan dari departemen Sosial R.I.
5. Surat Pernyataan dari Menteri Agama No. 1 tahun 1971.
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
7. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
8. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan R.I.

Dengan adanya surat-surat tersebut di atas, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah sebagai organisasi otonomnya, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, asuhan keluarga, dan usaha-usaha lain, tidak memerlukan adanya badan hukum baru misalnya yayasan, tetapi cukup dengan Badan Hukum yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah.

Demikian keterangan ini kami buat untuk menjadikan maklum bagi semua pihak yang berkepentingan.

1 Rajab 1414 H

Yogyakarta -----

15 Desember 1993 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

H.A. Azhar Basyir, M.A,

Pjs. Sekretaris,



Drs. H.M. Sukriyanto AR



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
TENTANG:  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

Nomor: 03/Skt/I-A/8.a/2001

Bismillahirrahmanirrahim

Berhubung dengan masih banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan, telah mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia, berturut-turut sebagai berikut:
  - a. Gouvernement Besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement Besluit 16 Augustus 1920 No. 40; dan di ubah lagi dengan Gouvernement Besluit 2 September 1921 No. 36.
  - b. Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI, dengan suratnya nomor J.A. 5/160/4 tanggal 8 September 1971, menyatakan bahwa status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum masih tetap berlaku.
  - c. Menteri Sosial dengan suratnya nomor K/162.IK/71/MS tanggal 7 September 1971 menerangkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial.
  - d. Menteri Agama, dengan surat pernyataannya nomor 1 tahun 1971 tanggal 9 September 1971 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah adalah Badan Hukum/ organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan.
  - e. Menteri Dalam Negeri dengan suratnya nomor SK.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
  - f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974 menyatakan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran.
  - g. Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI nomor 155/Yan. Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 perihal : Pertanyaan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang kesehatan.

2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor I/1966 tanggal 3 Oktober 1966 menyatakan bahwa 'Aisyiyah adalah merupakan bagian dari Muhammadiyah sebagai organisasi otonomnya.

Berdasar surat-surat pengakuan dan surat keputusan tersebut di atas, maka usaha-usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah sendiri maupun oleh 'Aisyiyah di semua tingkat (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting) tidak memerlukan lagi adanya badan hukum (yayasan) tersendiri sebagai penyelenggaranya.

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum bagi semua pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Shafar 1422 H  
21 Mei 2001 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Ketua, Sekretaris,  
  
Prof. Dr. H.A. Syafii Maarif  
  
Drs. Headar Nashir, M.Si.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

No. 328/EDR/I.0/B/2005

Tentang:

BADAN HUKUM MUHAMMADIYAH

Assalamu`alaikum wb.wb.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang tentang Yayasan, Sidang Tanwir tahun 2003 di Makassar memutuskan: "Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu segera mencermati dan menata kembali ketentuan badan hukum di lingkungan Persyarikatan, sehubungan dengan adanya perundang-undangan mengenai Yayasan". Berkenaan dengan keputusan Tanwir tersebut, Pimpinan Pusat kemudian telah meminta penjelasan dari Pemerintah tentang status Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang telah dimilikinya.

Atas permintaan Pimpinan Pusat tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan penjelasan bahwa berdasar surat-surat yang dimilikinya, Muhammadiyah tetap berstatus sebagai Badan Hukum.

Dengan demikian maka berdasar perundang-undangan yang berlaku Muhammadiyah – termasuk di dalamnya Organisasi Otonom dan seluruh amal usahanya dalam segala bidang seperti Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Panti Asuhan - adalah organisasi yang telah mendapat pengakuan sebagai Badan Hukum.

Surat-surat yang berkenaan dengan badan hukum Muhammadiyah dilampirkan pada surat edaran ini untuk diketahui oleh semua jajaran Pimpinan Muhammadiyah dan amal usahanya serta semua pihak yang berkepentingan dengan Muhammadiyah, khususnya dalam pengurusan hak milik/wakaf tanah.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 R. Akhir 1426 H

19 Mei 2005 M

Ketua,

**Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sekretaris,



**Drs. H. Haedar Nashir, M.Si.**



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KETERANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 01/KET/I.0/B/2013  
TENTANG  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Mengingat Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor A/1-1077/85 tanggal 2 Sya'ban 1405 H/23 April 1985 M perihal Badan Hukum Muhammadiyah, nomor I-A/8.a/1588/1993 tanggal 1 Rajab 1414 H/15 Desember 1993 M tentang Badan Hukum, nomor 03/Skt/I-A/8.a/2001 tanggal 27 Shafar 1422 H/21 Mei 2001 M tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, nomor 328/EDR/I.0/B/2005 tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1426 H / 19 Mei 2005 M tentang Badan Hukum Muhammadiyah, dan nomor 781/I.0/B/2005 tanggal 06 Dzulqa'dah 1426 H/08 Desember 2005 M tentang status hukum Organisasi Otonom, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

- (1) Status Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum telah mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah sejak Pemerintah Hindia Belanda sampai Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:
  - a. Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan Gouvernement besluit 16 Agustus 1920 No. 40; diubah dengan Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36
  - b. Keterangan hal : RECHTPERSOON MUHAMMADIYAH
  - c. Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI nomor J.A.5/160/4, tanggal 8 September 1971
  - d. Surat dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI nomor C2-HT.01.03.A.165 tanggal 29 Januari 2004 perihal status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah
  - e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU.88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah
  
- (2) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, telah mendapat pengakuan dan legalitas dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian terkait yang dituangkan dalam surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Menteri Agama nomor 1 Tahun 1971 tanggal 9 September 1971
  - b. Surat Keterangan Menteri Sosial RI nomor K/162-IK/71/MS, tanggal 7 September 1971
  - c. Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 23628/MPK/74 tanggal 24 Juli 1974, hal: Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran.
  - d. Surat Pernyataan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, nomor 155/Yan.Med/Um/1988 tanggal 22 Pebruari 1988 perihal Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Kesehatan.
  
- (3) Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan usaha-usaha Persyarikatan dan telah mendapatkan legalitas Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam surat-surat berikut:



- a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.
  - b. Perpanjangan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor Sk. 14/DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980
  - c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 12 Juli 2012
- (4) Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 M, dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tanggal 08 Shafar 1430 H / 03 Februari 2009 M, Organisasi Otonom yang terdiri dari 'Aisiyiah, Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisiyiah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah adalah organisasi yang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Persyarikatan Muhammadiyah, oleh karena itu surat-surat pengakuan "Muhammadiyah sebagai Badan Hukum" yang bergerak dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a sampai huruf e, angka (2) huruf a sampai huruf d, dan angka (3) huruf a sampai huruf c tersebut di atas, berlaku untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan amal usahanya di bidang pendidikan (*Dasar, Menengah, Tinggi*), kesehatan (*Rumah Sakit, Rumah Bersalin, BKIA, Poliklinik, Apotik, dan sebagainya*), sosial (*Panti Asuhan, Panti Jompo, dan sebagainya.*), dan ekonomi (*badan usaha*) serta berlaku untuk Organisasi Otonomnya.

Berdasarkan keterangan sebagaimana di maksud dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4) tersebut di atas, maka usaha-usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan Ekonomi yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah maupun oleh Organisasi Otonom yang berkedudukan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah yaitu (1) 'Aisiyiah, (2) Hizbul Wathan, (3) Nasyiatul 'Aisiyiah, (4) Pemuda Muhammadiyah, (5) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, (6) Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan (7) Tapak Suci Putera Muhammadiyah di semua tingkat (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) tidak memerlukan badan hukum (yayasan) tersendiri sebagai penyelenggaranya.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dimaklumi bagi pihak yang berkepentingan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 07 Rabi'ul Awwal 1434 H  
19 Januari 2013 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
Ketua, Sekretaris Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM. 545549



  
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 608658

Tembusan:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KETERANGAN**  
**NOMOR: 06/KET/I.0/B/2016**  
**TENTANG**  
**MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM**

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

1. Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta pimpinan di bawahnya (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah) yang meliputi bidang-bidang keagamaan (pengajian, masjid, musholla), pendidikan (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal/Pendidikan Anak Usia Dini, sekolah, madrasah, pesantren, Taman Pendidikan al-Qur'an), kesehatan (rumah sakit, klinik, balai kesehatan, Apotik), sosial (panti asuhan), ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah ('Aisyiyah, Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah) di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha yang didirikan dan dibina oleh Pimpinan Organisasi Otonom di semua tingkatan (Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting)

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Muhammadiyah secara nasional yang berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, serta surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU2.AH.01.04-249 tanggal 16 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan di harap maklum.

Yogyakarta, 12 Rajab 1437 H  
20 April 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Drs. H. A. Dahlan Rais, M. Hum.  
NBM 534623

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM 608 658

Tembusan:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: 14/KET/I.0/B/2016  
TENTANG  
MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Mengingat Anggaran Dasar Muhammadiyah, Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Staatblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan berbadan hukum, *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 16 Agustus 1920 No. 40, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-88.AH,.01.07 tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.um.01.01-637 tertanggal 01 Juli 2016 tentang Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016 perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum tentang Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa:

1. Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) yang meliputi bidang-bidang: **Keagamaan** (Pengajian, Masjid, dan Musholla, dan kegiatan dakwah lainnya); **Pendidikan** (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah, Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi); **Kesehatan** (Rumah Sakit, Klinik, Balai Kesehatan, Apotik); **Sosial** (Panti Asuhan); **Ekonomi** (Koperasi, Baitul Mal wa Tanwil/BMT, Bank Perkreditan Rakyat/BPR); Hukum, dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah meliputi 'Aisyiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) beserta seluruh Amal Usaha yang didirikan dan dibina oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting)

3. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang didirikan dan dibina oleh Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) dan Amal Usaha yang didirikan dan dibina oleh Organisasi Otonom Muhammadiyah semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting), yang meliputi bidang-bidang: **Keagamaan** (Pengajian, Masjid, dan Musholla, dan kegiatan dakwah lainnya); **Pendidikan** (Taman Kanak-kanak/Bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah, Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi); **Kesehatan** (Rumah Sakit, Klinik, Balai Kesehatan, Apotik); **Sosial** (Panti Asuhan, dan Panti-panti Sosial lainnya); **Ekonomi** (Koperasi, Baitul Mal wa Tanwil/ BMT, Bank Perkreditan Rakyat/BPR, dan Bentuk Amal Usaha Ekonomi lainnya); dan **bidang Hukum dan pemberdayaan masyarakat** lainnya;

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Muhammadiyah sebagai Badan Hukum secara nasional yang berbadan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.UM.01.01-637 tanggal 01 Juli 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, dan Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 220/2742/POLPUM tanggal 30 Juni 2016 perihal Penjelasan Organisasi Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti surat keterangan nomor 06/KET/I.0/B/2016 tanggal 12 Rajab 1437 H/20 April 2016 M untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang berkepentingan diharap maklum.

Yogyakarta, 28 Muharram 1438 H  
29 Oktober 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,



Drs. H. A. Dahlan Rais, M. Hum.  
NBM 534623

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM 608 658

Tembusan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

### SURAT KETERANGAN

NOMOR 05/KET/I.0/A/2018

TENTANG

PENJELASAN TERHADAP KEMANDIRIAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN  
DAKWAH AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR DAN TAJDID TENTANG ASPEK USAHA DI  
BIDANG EKONOMI

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah pasal 7 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 3, Muhammadiyah menjalankan kegiatan dakwahnya dengan mengedepankan kemandirian melalui optimalisasi sumber-sumber ekonomi yang ada baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, di berbagai bidang usaha yang meliputi:

1. Bidang Pendidikan  
Pendirian dan pengelolaan sekolah, pesantren, perguruan tinggi dan sebagainya.
2. Bidang Kesehatan  
Pendirian dan pengelolaan Rumah Sakit, Klinik, Balai Pengobatan, Industri Farmasi, Apotik, Alat Kesehatan dan sebagainya.
3. Bidang Agro Industri  
Penanaman dan Pengelolaan di bidang Pangan dan Produk Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan.
4. Bidang Properti dan Konstruksi  
Pendirian dan Pengelolaan Lahan, Pemukiman, Pembangunan Gedung, dan Sarana Prasarana, dan sebagainya.
5. Bidang Perdagangan dan Logistik  
Pendirian dan Pengelolaan Disitribusi Produk dan Barang, Toko dan Warung, Pergudangan dan Logistik, Transportasi, dan sebagainya.
6. Bidang Ekonomi Kreatif, yang meliputi:
  - a. Bidang Teknologi Informasi  
Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Informasi, Perangkat Lunak, Jaringan, Basis Data, Perdagangan Elektronik, dan sebagainya.
  - b. Bidang Pariwisata  
Pendirian dan Pengelolaan Hotel/Penginapan, Rumah Makan, Destinasi Wisata Halal, dan sebagainya.
  - c. Bidang Grafika  
Pendirian dan Pengelolaan Usaha Percetakan, Penerbitan, Pengadaan Buku ajar, dan sebagainya.

- d. Bidang Media dan Komunikasi Pemasaran  
Pendirian dan Pengelolaan Usaha Perikanan, Media Cetak, Media Elektronik, Media Digital, dan sebagainya.
- 7. Bidang Keuangan  
Pendirian dan Pengelolaan Keuangan (Baitul Mal, BPR Syariah, Bank Syariah), Penerbitan Produk Keuangan Syariah, dan sebagainya.
- 8. Bidang Sumber Daya Alam  
Pengelolaan Potensi Ekonomi dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 9. Bidang Usaha Lain yang diperlakukan kemanfaatannya oleh masyarakat di masa mendatang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai aktivitas usaha Persyarikatan Muhammadiyah di atas dilakukan dengan pertimbangan:

1. Bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah sosial keagamaan senantiasa mengedepankan keyakinan dan sikap kemandirian dalam mengelola setiap amal usaha
2. Bahwa Muhammadiyah dalam menjalankan usaha seoptimal mungkin senantiasa mengutamakan kemanfaatan bagi kepentingan umum.
3. Bahwa Muhammadiyah berketetapan untuk menggunakan laba dan keuntungan dari usaha yang dijalankan untuk kepentingan sosial keagamaan.

Demikian keterangan ini dibuat sebagai penjelasan kepada pihak-pihak terkait untuk memahaminya.

Yogyakarta, 21 Ramadhan 1439 H  
06 Juni 2018 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.  
NBM: 545549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.  
NBM: 750178





**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR 023/KET/I.0/B/2018**

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah sebagaimana telah disetujui perubahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 tahun 2010 tertanggal 23 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah. Merujuk maksud dan tujuan serta usaha Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 6 dan pasal 7 serta Anggaran Rumah Tangga pasal 3. Bahwa maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan usahanya melaksanakan Da`wah Amar Ma`ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerangkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah usaha atau operasionalnya tergolong sebagai Persyarikatan yang tidak mencari keuntungan (nirlaba).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 06 Rabi'ul Awwal 1440 H / 14 November 2018 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Sekretaris,



Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.  
NBM. 548580

Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.  
NBM. 608658

**KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM  
ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH**



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Yogyakarta  
Jln. Cik Ditiro 23  
Yogyakarta 55225  
Telp. (0274) 553132  
Faks. (0274) 553137  
Web site : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

Kantor Jakarta  
Jln. Menteng Raya 62  
Jakarta 10340  
Telp. (021) 331363, 3903021-22  
Faks. (021) 3903024  
E-mail : [pp@muhammadiyah.or.id](mailto:pp@muhammadiyah.or.id)

No. : 781/I.0/B/2005  
Lamp. : 1 ex.

Yogyakarta, 06 Dzulqa'dah 1426 H  
08 Desember 2005 M

### SURAT KETERANGAN No. 781/I.0/B/2005

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa NASYIATUL `AISYIYAH adalah salah satu Organisasi Otonom Muhammadiyah
2. Organisasi Otonom Muhammadiyah dalam status hukumnya berinduk kepada Badan Hukum Muhammadiyah, sehingga tidak memerlukan status sebagai badan hukum sendiri.
3. Organisasi Otonom Muhammadiyah yang ada ialah:
  - a. `AISYIYAH
  - b. PEMUDA MUHAMMADIYAH
  - c. NASYIATUL `AISYIYAH
  - d. IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
  - e. IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH
  - f. PERGURUAN BELA DIRI "TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH"
  - g. KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi keterangan yang sah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 06 Dzulqa'dah 1426 H  
08 Desember 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua,

Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.Ag.

Sekretaris Umum,



Drs. H. A. Rosyad Sholeh



## PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

### SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor : 92/KEP/I.0/B/2007

Tentang:

QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom;

Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran organisasi, perlu segera menetapkan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah sebagai pengganti Qa'idah yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982;  
2. Bahwa penetapan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Pasal 21 Anggaran Dasar Muhammadiyah;  
2. Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;  
3. Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H / 2007 M;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH

Pertama : Mencabut kembali Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi 'Aisyiyah.

Kedua : Menetapkan dan mengesahkan QA'IDAH ORGANISASI OTONOM MUHAMMADIYAH, sebagai berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Qa`idah ini yang dimaksud dengan:

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah.
3. Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh dan berkedudukan di bawah Persyarikatan guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud tujuan Muhammadiyah.
4. Kader adalah anggota inti yang memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita cita Persyarikatan.
5. Amal Usaha adalah bentuk usaha berupa tindakan yang dilembagakan oleh Organisasi Otonom dengan pengorganisasian yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
6. Program adalah bentuk usaha berupa tindakan yang direncanakan, disusun, dan dilaksanakan oleh Organisasi Otonom secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu.
7. Kegiatan adalah bentuk usaha berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh Organisasi Otonom.
8. Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Organisasi Otonom.
9. Pembinaan dan bimbingan adalah arahan yang dilakukan oleh Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik dalam bidang ideologis maupun organisatoris.
10. Pengawasan adalah pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom.
11. Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## BAB II KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN PEMBENTUKAN

### Pasal 2 Kedudukan

Organisasi Otonom adalah satuan organisasi yang berkedudukan di bawah Persyarikatan.

### Pasal 3 Kategori

- (1) Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori, yaitu Umum dan Khusus:
  - a. Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah.

- b. Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
- (2) a. Organisasi Otonom Umum yaitu Hizbul Wathan, Nasyiatul 'Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah.  
b. Organisasi Otonom Khusus yaitu 'Aisyiyah.
- (3) Perubahan dan perkembangan Organisasi Otonom dimungkinkan dan ditetapkan oleh Tanwir.

#### Pasal 4 Pembentukan

- (1) Pembentukan Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Organisasi Otonom Khusus ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Pembentukan Organisasi Otonom pada masing-masing tingkat, selain Pimpinan Pusat, dibentuk oleh Pimpinan Organisasi Otonom satu tingkat di atasnya dengan rekomendasi Pimpinan Persyarikatan setingkat.

### BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

#### Pasal 5 Fungsi

Organisasi Otonom berfungsi dalam:

- 1. Pembentukan dan pembinaan kader Persyarikatan.
- 2. Pembinaan warga Muhammadiyah dan pembimbingan kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
- 3. Pengembangan Persyarikatan.

#### Pasal 6 Tugas

Organisasi Otonom bertugas:

- 1. Membentuk dan membina kader Persyarikatan.
- 2. Membina warga Muhammadiyah dan membimbing kelompok masyarakat tertentu dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
- 3. Mengembangkan Persyarikatan.

#### Pasal 7 Wewenang

- (1) Organisasi Otonom berwenang mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.



- (2) Organisasi Otonom Khusus berwenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya.

## BAB IV ORGANISASI

### Pasal 8 Anggota

- (1) Anggota Organisasi Otonom Umum yang telah memenuhi persyaratan diproses menjadi anggota Muhammadiyah.
- (2) Anggota Organisasi Otonom Khusus adalah anggota Muhammadiyah.
- (3) Ketentuan tentang keanggotaan Organisasi Otonom diatur oleh organisasinya masing-masing.

### Pasal 9 Susunan

Susunan Organisasi dan Susunan Pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi Otonom masing-masing.

### Pasal 10 Pimpinan

- (1) Pemilihan, penetapan, dan masa jabatan Pimpinan Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Syarat anggota Pimpinan:
  - a. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun kecuali yang belum memenuhi syarat usia.
  - b. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
  - c. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
  - d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
  - e. Memiliki kecakapan dan berkemampuan menjalankan tugasnya.
  - f. Tidak merangkap jabatan dengan keanggotaan pimpinan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
  - g. Tidak merangkap keanggotaan dengan organisasi kemasyarakatan sejenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan.
- (3) Calon pimpinan yang akan diajukan dalam permusyawaratan harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat atau Pimpinan Persyarikatan yang mewilayahi langsung Organisasi Otonom bagi yang strukturnya berbeda dengan Persyarikatan.

## BAB V PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

### Pasal 11 Permusyawaratan dan Rapat

- (1) Permusyawaratan dan Rapat Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (2) Acara dan materi pokok Permusyawaratan Organisasi Otonom harus mendapat persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat.
- (3) Keputusan Permusyawaratan ditanfidz oleh Organisasi Otonom setelah mendapat pengesahan dari Pimpinan Persyarikatan setingkat.

## BAB VI HUBUNGAN DAN TATA KERJA

### Pasal 12 Hubungan

- (1) Pimpinan Organisasi Otonom berhubungan langsung dengan Pimpinan Persyarikatan setingkat.
- (2) Pimpinan Organisasi Otonom mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom lain dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan setingkat dan yang dituju.
- (3) Pimpinan Organisasi Otonom dapat mengadakan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri setelah mendapat persetujuan Pimpinan Pusat Organisasi Otonom dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta melaporkan hasilnya.

### Pasal 13 Tata Kerja

Tata Kerja Pimpinan Organisasi Otonom diatur oleh masing-masing Organisasi Otonom.

## BAB VII PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

### Pasal 14 Pembinaan

Pembinaan Organisasi Otonom dilakukan dengan:

1. Komunikasi dan koordinasi secara berkala antara Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Organisasi Otonom.
2. Pengarahan oleh Pimpinan Persyarikatan kepada Pimpinan Organisasi Otonom.
3. Penegakan aturan, ketentuan dan norma organisasi.

Pasal 15  
Bimbingan

Bimbingan Organisasi Otonom dilakukan dengan:

1. Penyertaan Organisasi Otonom dalam kegiatan Persyarikatan.
2. Penugasan Organisasi Otonom dalam penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan Persyarikatan.

BAB VIII  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 16  
Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan Kekayaan Organisasi Otonom secara hukum milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Keuangan dan kekayaan Organisasi Otonom diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing.
- (3) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Otonom masing-masing tingkat dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat. Sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas ijin tertulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 17  
Pengawasan

Pengawasan terhadap Organisasi Otonom dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan pada semua tingkat.

Pasal 18  
Sanksi

Sanksi berupa tindakan administratif dan/atau yuridis dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Organisasi Otonom baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB X  
LAPORAN

Pasal 19  
Laporan

- (1) Laporan akhir masa jabatan selama satu masa periode tentang hasil kerja Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.

- (2) Laporan tahunan tentang perkembangan Organisasi Otonom disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat.
- (3) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa atau masalah khusus diluar ketentuan ayat (1) dan (2) disampaikan dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat selambat-lambatnya satu bulan setelah kegiatan tersebut dinyatakan selesai.
- (4) Laporan internal Organisasi Otonom diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing.

## BAB XI PEMBUBARAN

### Pasal 20 Pembubaran

- (1) Pembubaran Organisasi Otonom dilakukan apabila melakukan penyimpangan terhadap prinsip, garis, dan kebijakan Persyarikatan.
- (2) Pembubaran Organisasi Otonom diputuskan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Setelah Organisasi Otonom dinyatakan bubar, segala hak milik kembali kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 21 Ketentuan Peralihan

- (1) Qa'idah ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom.
- (2) Peraturan-peraturan Organisasi Otonom yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Qa'idah ini dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan perubahan.
- (3) Organisasi Otonom melakukan penyesuaian dengan Qa'idah ini selambat-lambatnya pada Permusyawaratan masing-masing.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Qa'idah ini akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 22 Penutup


Qa'idah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai pengganti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PP/1982 tentang Qa'idah Organisasi Otonom dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/1966 tentang Kedudukan Organisasi 'Aisyiyah.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 02 Rajab 1428 H  
17 Juli 2007 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Ketua Umum, Sekretaris Umum,

  
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.



  
Drs. H. A. Rosyad Sholeh



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Nomor: 22/KEP/I.0/B/2009

tentang:

PENETAPAN 'AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;

Menimbang : 1. bahwa setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tanggal 02 Rajab 1428 H/17 Juli 2007 M tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Organisasi Otonom Khusus;

2. bahwa 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom sesuai ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi otonom Khusus;

3. bahwa penetapan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tersebut perlu dituangkan dalam Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;

3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 77.1/KEP/I.0/B/2005 tentang Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2005-2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN 'AISYIYAH SEBAGAI ORGANISASI OTONOM KHUSUS


Pertama : Menetapkan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus.




- Kedua : Memberi wewenang kepada 'Aisyiyah untuk menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal: 08 Shafar 1430 H  
03 Februari 2009 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Ketua Umum, Sekretaris Umum,

  
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.  
NBM. 563653



  
Drs. H. A. Rosyad Sholeh  
NBM. 157825



# PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## Kantor Yogyakarta

Jln. Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225

Telp. (0274) 553132

Faks. (0274) 553137

Website : [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

## Kantor Jakarta

Jln. Menteng Raya 62 Jakarta 10340

Telp. (021) 3903021

Faks. (021) 3903024

E-mail : [pp\\_muhammadiyah@yahoo.com](mailto:pp_muhammadiyah@yahoo.com)

## SURAT KETERANGAN

NOMOR: 13/KET/I.0/B/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menerangkan bahwa 'Aisyiyah merupakan Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 22/KEP/I.0/B/2009 tanggal 08 Shafar 1430 H/03 Februari 2009 M tentang Penetapan 'Aisyiyah sebagai Organisasi Otonom Khusus. Oleh karena itu status badan hukum penyelenggaraan seluruh amal usaha 'Aisyiyah di semua tingkatan (Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting) dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di bawah satu badan hukum kepemilikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya bagi yang berkepentingan

Yogyakarta, 28 Muharram 1438 H

29 Oktober 2016 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

Drs. H. A. Dahlan Rais, M. Hum.

NBM 534623

Sekretaris,



Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

NBM 608 658

Tembusan:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta



**Yogyakarta:**

Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta Indonesia 55225  
Telp. (0274) 553132, Call Center. +62 815 7721 912

**Jakarta:**

Jl. Menteng Raya 62 Jakarta Indonesia 10340  
Telp. (021) 3903021/3903022, Fax. (021) 3903024

 [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)

 [pp@muhammadiyah.id](mailto:pp@muhammadiyah.id)